



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 4/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Aceh yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : DRS. DARMILI BIN ISKANDAR; |
| 2. Tempat lahir | : Sinabang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 67 tahun/ 6 Desember 1951; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. T. Umar No. 110 Desa Amiria Bahagia Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue/ Jl. Karya Bakti No. 8 melalui Jl. Darussalam Kel. Sei Sikambing D, Kec. Medan Petisah, Kota Medan/Jl. Hasan Saleh Lr IPPS No. 2 Kel. Neusu Aceh, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Anggota DPRK Simeulue Periode 2014-2019 (Bupati Simeulue Periode 2001 s.d 2006 dan Periode 2007 s.d 2012/Ketua Badan Pengawas PDKS Tahun 2002–2006); |

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai tanggal 26 Agustus 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;

Halaman 1 Perkara Nomor 4/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Pembantaran sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019 ;
6. Penetapan Pembantaran sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019 ;
7. Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan kedua Oleh Ketua PT sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
9. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak Tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan 24 Januari 2020.
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak Tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan Tanggal 24 Maret 2020;

Terdakwa ditingkat pertama didampingi oleh Zaini Djalil, S.H, dkk, Advokad/Penasihat Hukum pada kantor hukum Zaini Djalil & Associates yang beralamat di Jln. ST. Djohansyah Nomor 1 Setui Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2019; Ditingkat banding Terdakwa didampingi oleh DR.H. Asfifuddin,.S.H,M.H. dan Junaikar,.S.H,. Advokad/Penasihat Hukum pada Kantor hukum Junaikar,SH &Rekan yang beralamat di Jln. Angsa, Bathoh Lueng Bata Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Januari 2020 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 23 Januari 2020 Nomor 4/Pid Sus/TIPIKOR/2020/PT BNA, tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Membaca, berkas perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh tanggal 20 Desember 2019 Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, Surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan n egeri Simeulue Nomor.Reg.Perkara.PDS-05/L.1/Ft/SML/08/2019 tanggal 7 Agustus 2019.yang selengkapny berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan:

KESATU

Halaman 2 Perkara Nomor 4/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PT BNA



Primair

Bahwa **Terdakwa Drs. Darmili Bin Iskandar** selaku Bupati Simeulue priode 2001 sampai dengan 2006 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-421 tahun 2001 Tanggal 18 Oktober 2001 Tentang Pengangkatan Bupati Simeulue Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Selaku Bupati Simeulue priode 2007 sampai dengan 2012, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.11-96 tahun 2007, tanggal 23 Pebruari 2007 Tentang Pemberhentian Pejabat Bupati Dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Simeulue Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, serta sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) berdasarkan Akta Notaris Nasrullah, S.H. Nomor 1 tanggal 01 Nopember 2002 Tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) dan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue sebagaimana yang telah diubah dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue, **baik sebagai orang yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan**, bersama-sama dengan Saksi Ir. Yazid dan Saksi Ali Uhar T.,SP. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dari Bulan Januari 2003 sampai dengan Bulan Agustus 2012, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Simeulue, Jalan Tgk Diujung, Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, atau di suatu tempat dalam daerah Kabupaten Simeulue atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum yaitu :

- a. Terdakwa telah memberi persetujuan terhadap kegiatan penyertaan modal dari kas daerah Kepada PDKS dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 dan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 secara tidak berdasar atau tidak berhak karena belum ada Peraturan Daerah atau Qanun tersendiri yang mengatur tentang penyertaan modal di Kabupaten Simeulue;
- b. Terdakwa telah memberi persetujuan terhadap kegiatan penyertaan modal walaupun pada tahun 2009 dan tahun 2010 anggaran Pemerintah daerah Kabupaten Simeulue sedang defisit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Terdakwa telah mencairkan dana dari kas daerah, sejak tahun 2007 sampai tahun 2012, masih menggunakan Bilyet Giro melalui Pemegang Kas Saksi Irwan Azis, padahal sejak tahun 2007, setiap pencairan anggaran sudah harus menggunakan SP2D;
- d. Terdakwa telah memberi persetujuan terhadap pencairan dana tertanggal 26 Januari 2012 sebesar Rp5.502.896.920,- (lima milyar lima ratus dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) tanpa melalui mekanisme pencairan dana yang ditentukan dalam pasal 216 sampai dengan pasal 219 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (pakai SP2D), melainkan dengan cara peminjaman ke Kas Daerah.
- Ketentuan formil yang dilanggar terdakwa sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (8) : "Penggunaan surplus penerimaan negara/daerah sebagaimana dimaksud ayat (7) untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan pada Perusahaan Negara/daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPR/DPRD."
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 41 Ayat (5) : "Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta **ditetapkan dengan peraturan daerah.**"
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 75 : "Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah **yang akan** disertakan dalam tahun anggaran berkenaan **telah ditetapkan** dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan".
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jo Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : Adanya penerimaan uang (kredit) pada rekening Bank Aceh Cabang Sinabang dengan nomor 020-01030000015 atas nama PDKS Kabupaten Simeulue tertanggal 26 Januari 2012 sebesar Rp5.502.896. 920,- (lima milyar lima ratus dua juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah) yang merupakan pinjaman PDKS berasal dari rekening umum Kas daerah Kabupaten Simeulue untuk membiayai kebutuhan operasional PDKS Kabupaten, dengan menggunakan kas bon dan Bilyet Giro.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah Pasal 19 Ayat (3) : "Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal, deposito atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut **member manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas pemerintah daerah.**"
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Pasal 71 Ayat (7) : "Investasi Pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan **telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal** dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri. "Pasal 56 ayat (2) penyertaan modal dilakukan APBD diperkirakan surplus. Pasal 206 s.d 209 Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue sebagaimana yang telah diubah dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue.

Terdakwa telah **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp8,584,896,920,00 (Delapan milyar lima ratus delapan puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah)** atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2002 Terdakwa Drs. Darmili Bin Iskandar selaku Bupati Simeulue berinisiatif untuk mendirikan Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang usaha pokoknya dalam bidang perkebunan sawit, kemudian pada bulan April 2002, Terdakwa memerintahkan Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD) untuk menganggarkan dana penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue dalam APBD Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2002/2003 sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), dan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) sebesar Rp17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah). Selanjutnya didirikanlah Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) berdasarkan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2002 tanggal 24 September 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pendirian PDKS tersebut tanpa didahului tahapan analisis kelayakan pendirian sebuah perusahaan.

Pada tanggal 1 November 2002 dibuatlah Akta Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue Nomor 01 oleh Notaris Nasrullah, S.H., dengan dihadiri oleh Ir. Yazid, pekerjaan wiraswasta yang bertindak untuk dan atas nama serta bertanggung jawab sepenuhnya untuk kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue dan Ahmadlyah, SH, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue. Selanjutnya pada tanggal 15 November 2002, Terdakwa Drs. Darmili Bin Iskandar sebagai Bupati Kabupaten Simeulue menandatangani Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor: 700/337/2002 tentang Penunjukan/Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue Periode 2002-2006 yang mengangkat Ir. Yazid sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue Periode 2002-2006.

Pada tahun 2003 terdakwa, Selaku Bupati dan Ketua Dewan Pengawas PDKS, memerintahkan Saksi Ir. Yazid selaku Direktur PDKS untuk melakukan penimbunan tanah Terdakwa di Desa Suak Tungkul. Di atas tanah tersebut, saat ini telah dibangun 2 (dua) unit Rumah Toko (Ruko), dan telah dikontrakkan kepada Bank Syariah Mandiri (BSM). Penimbunan tersebut menghabiskan dana sebesar ± Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang biayanya dibebankan kepada Keuangan PDKS.

Masih dalam tahun 2003, Terdakwa memerintahkan Saksi Ir. Yazid, sebagai Direktur PDKS, untuk membeli tanah seluas ± 3 Ha (tiga hektar) di Desa Abail Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue dengan harga Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) menggunakan uang PDKS, namun di dalam akta jual beli dibuat atas nama Saksi Afridawati (isteri terdakwa). Bahkan Terdakwa menguasai tanah tersebut sampai saat ini.

Pada tahun 2004, Terdakwa memerintahkan Saksi Ir. Yazid sebagai Direktur PDKS untuk melakukan pembelian tanah di Desa Labua Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue. Pembelian ini menghabiskan dana sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang biayanya dibebankan kepada PDKS, namun di dalam akta jual beli dibuat atas nama Saksi Afridawati (isteri terdakwa).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masih dalam tahun 2004, Terdakwa memerintahkan Saksi Ir. Yazid sebagai Direktur PDKS untuk membayar pembelian tanah seharga Rp62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) menggunakan uang PDKS, tanah tersebut dibuat atas nama Saksi Afridawati (isteri terdakwa), dengan luas tanah kurang lebih 8.370m² (delapan ribu tiga ratus tujuh puluh meter bujur sangkar), terletak di Desa Suak Buluh Kecamatan Simeulue Timur. Selanjutnya oleh saksi Afridawati (isteri terdakwa), tanah tersebut dijual kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue, dengan harga Rp669.600.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Tindakan pembelian tanah tersebut dilaksanakan oleh Bupati Simeulue, yang saat itu dijabat oleh Terdakwa sendiri. Diatas tanah tersebut, saat ini telah dibangun Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Simeulue.

Terdakwa juga ada meminta uang tunai kepada Saksi Ir. Yazid, sebagai Direktur PDKS, dengan nominal bervariasi. Permintaan uang tersebut selalu dilakukan hampir setiap bulan. Adapun nominal terbesar yang pernah diserahkan oleh saksi Ir. Yazid, sesuai permintaan terdakwa adalah sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang terjadi sekitar tahun 2006. Untuk permintaan uang tunai lainnya, nominalnya tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, tetapi paling sedikit nilainya sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pada tanggal 15 Desember 2006, Pj. Bupati Simeulue Drs. H. Dermawan, M.M., menandatangani Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor: 180/386/2006 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pelaksana Tugas Direktur Utama PDKS yang mengangkat Ir Yazid sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama, selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2008, Terdakwa Drs. Darmili Bin Iskandar sebagai Bupati Simeulue menandatangani Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 501 Tahun 2008 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Ir. Yazid sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue yang berlaku surut sejak tanggal 01 Juni 2008.

Bahwa pada tanggal 6 Januari 2009, Terdakwa Drs. Darmili Bin Iskandar menandatangani Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 003 Tahun 2009 tentang Penunjukan/Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue yang mengangkat Ali Uhar, SP., sebagai Direktur pada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 8 Juni 2009 terdakwa selaku Bupati Simeulue menandatangani Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Perubahan Pertama Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue ditetapkan modal dasar menjadi Rp 210.000.000.000,- (dua ratus sepuluh milyar rupiah).

Bahwa Terdakwa selaku Bupati Simeulue, sejak 2008–2011 memerintahkan kepada Ali Uhar, SP selaku Direktur PDKS, untuk menyerahkan sejumlah uang dari kas PDKS, setiap bulannya dengan nilai total sebesar Rp2.690.000.000,- (dua milyar enam ratus Sembilan puluh juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 22 Maret 2012, Terdakwa selaku Bupati Simeulue bersama dengan Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue yakni saksi H. Ali Uhar. T,Sp., menandatangani Surat Saham Seri : A-00001 hingga A-00010 yang menerangkan tentang Modal Saham Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue sebagaimana yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Atas Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2002 – Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut:

NO	TAHUN	MODAL SAHAM
1	2002	Rp17.500.000.000,-
2.	2003	Rp17.500.000.000,-
3.	2004	Rp15.000.000.000,-
4.	2005	Rp15.000.000.000,-
5.	2006	Rp23.000.000.000,-
6.	2007	Rp37.500.000.000,-
7.	2008	Rp20.000.000.000,-
8.	2009	Rp24.793.670.000,-
9.	2010	Rp17.500.000.000,-
10.	2011	Rp10.039.156.000,-
Jumlah		Rp197.832.826.000,-

Bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Simeulue kembali memberikan penyertaan modal kepada Perusahaan daerah Kabupaten Simeulue sebesar Rp24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) sesuai dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 24 Tahun 2013 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Simeulue Pada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2014.

Bahwa penyertaan modal yang diberikan Pemerintah Kabupaten Simeulue kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue tanpa ditetapkan dalam Peraturan Daerah/Qanun tersendiri, untuk menutupi tidak adanya Qanun tersendiri dalam penyertaan modal disahkanlah Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Simeulue Pada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2014 yang ditandatangani oleh Bupati Simeulue yakni Riswan NS pada tanggal 27 Desember 2013 dengan rincian penyertaan modal sebagai berikut :

NO	TAHUN	NILAI PENYERTAAN MODAL
1	2002	Rp17.500.000.000,-
2.	2003	Rp17.500.000.000,-
3.	2004	Rp15.000.000.000,-
4.	2005	Rp15.000.000.000,-
5.	2006	Rp23.000.000.000,-
6.	2007	Rp37.500.000.000,-
7.	2008	Rp20.000.000.000,-
8.	2009	Rp24.000.000.000,-
9.	2010	Rp21.500.000.000,-
10.	2011	Rp10.059.519.000,-
11.	2012	Rp24.000.000.000,-
Jumlah		Rp225.059.519.000,-

Bahwa terhadap nilai penyertaan modal yang tercantum dalam Surat Saham 2002 – 2012 yang dibuat dan ditandatangani sekAligus oleh Terdakwa selaku Bupati Simeulue bersama Ali Uhar, SP selaku Direktur PDKS pada tanggal 22 Maret 2012 mempunyai perbedaan dengan Nilai penyertaan modal yang tercantum dalam Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Simeulue Pada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2014 yang ditandatangani oleh Bupati Simeulue yakni Riswan NS pada tanggal 27 Desember 2013. Perbedaan nilai tersebut yakni pada Tahun 2009, 2010, 2011, dengan perbedaan nilai sebesar Rp3.226.693.000,- (tiga milyar dua ratus dua

Halaman 9 Perkara Nomor 4/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PT BNA



puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Simeulue pada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue telah melebihi batas ketentuan modal dasar yang diatur dalam Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue Pasal 7 : “Modal dasar Perusahaan daerah ditetapkan sebesar Rp210.000.000.000,- (dua ratus sepuluh milyar rupiah).”

Bahwa pada tanggal 26 Januari 2012 PDKS menerima penyertaan modal dari Kas Daerah kabupaten Simeulue melalui rekening Bank Aceh Cabang Sinabang dengan nomor 020-01030000015 sebesar Rp5.502.896.920,- (lima milyar lima ratus dua juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah) yang merupakan pinjaman (kas bon) PDKS berasal dari rekening umum kas daerah Kabupaten Simeulue untuk membiayai kebutuhan operasional PDKS Kabupaten Simeulue.

Bahwa PDKS yang menerima anggaran sebesar Rp5.502.896.920,- (lima milyar lima ratus dua juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah) pada tanggal 26 Januari 2012 dengan cara kas bon kepada Pemegang kas daerah Kabupaten Simeulue (Saksi Irwan Azis) dan penarikan uang dengan menggunakan bilyet giro. Dari uang tersebut sebesar Rp2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta rupiah) di transfer ke rekening PT. Pandato Daro.

Bahwa anggran PDKS yang dinikmati oleh terdakwa Darmili Bin Iskandar secara pribadi maupun orang lain, maupun suatu korporasi, berdasarkan perhitungan penyidik berjumlah Rp8,584,896,920,00 (delapan milyar lima ratus delapan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa **dapat merugikan keuangan Negara**, yaitu dalam perkara ini terdakwa telah merugikan keuangan daerah, dengan rincian sebagai berikut

I. Uang PDKS yang diserahkan oleh Saksi Ir.Yazid sebagai Direktur PDKS.

1.Pada tahun 2003, Terdakwa menikmati uang yang berasal dari PDKS sebagai berikut :

a. Penimbunan tanah milik Terdakwa sebesar Rp150,000,000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pembelian tanah seluas 3 ha, milik atas nama Saksi Afridawati sebesar Rp160,000,000,00

2. Pada tahun 2004, Terdakwa menikmati uang yang berasal dari PDKS sebagai berikut :

- a. Pembelian tanah di Desa Labua Rp25,000,000,00 atas nama Saksi Afridawati.
- b. Pembelian tanah Suak Buluh kepada sdr. Udin Rp62,000,000,00 an, nama Afridawati dan dijual kepada Pemda Simeulu untuk pembangunan Kantor Dinas PU.
- c. Menyerahkan uang tunai sebesar Rp350,000,000,00 untuk kepentingan unjuk rasa ke Banda Aceh untuk menurunkan Ketua DPRD Simeulue an. Daudsyah.

Jumlah total untuk kepentingan pribadi Terdakwa dari uang PDKS dari tahun 2003-2004 Sebesar: **Rp747,000,000,00** (tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah).

II. Uang yang berasal dari Ali Uhar (Direktur Operasional 2006-2007 dan Direktur PDKS 2008-2012).

A. Yang diserahkan Langsung kepada Terdakwa

- 1) Rekening atas nama Darmili tanggal 08 November 2006 Rp50,000,000,00
- 2) Pinjaman uang Kas tahun 2010, Rp50,000,000,00
- 3) Kirim pensiunan 2006, Rp180,000,000,00
- 4) Pinjaman sdr. Yunan/Darmili, Rp180,000,000,00
- 5) Pinjaman saudara Darmili, Rp20,000,000,00

Jumlah Rp 480,000,000,00

B. Melalui Rekening Saksi Abdussalam;

- 1) Tanggal 19 September 2005 Rp60,000,000,00
- 2) Tanggal 16 Januari 2006 Rp50,000,000,00
- 3) Tanggal 18 Januari 2006 Rp25,000,000,00
- 4) Tanggal 19 Januari 2006 Rp60,000,000,00

Jumlah Rp195,000,000,00

C. Melalui rekening Saksi Cut Madina;

Halaman 11 Perkara Nomor 4/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tanggal 23 Pebruari 2007 Rp20,000,000,00
- 2) Tanggal 20 Mei 2007 Rp10,000,000,00

Jumlah Rp30,000,000,00

D. Perintah Terdakwa bahwa Direktur PDKS Ali Uhar, T, S.P., wajib memberikan setoran dengan jumlah Sebagai berikut :

- 1) 2008 sebesar Rp605,000,000,00
- 2) 2009 sebesar Rp425,000,000,00
- 3) 2010 sebesar Rp400,000,000,00
- 4) 2011 sebesar Rp210,000,000,00

Jumlah Rp1,640,000,000,00

Jumlah A= Rp480,000,000,00 + B= Rp195,000,000,00 +C= Rp30,000,000,00 +D= Rp1,640,000,000,00

Jumlah II.Rp. 2,345,000,000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah)

III. Pencairan kas daerah untuk pinjaman PDKS sebesar Rp5.502.896.920,00 (Lima Milyar lima ratus dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

Pada tanggal 26 Januari 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue atas persetujuan Terdakwa sebagai Bupati, untuk memberikan pinjaman dari Kas Daerah Kabupaten Semeulue kepada PDKS sebesar Rp5.502.896.920.00 (Lima Milyar lima ratus dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah). Pinjaman tersebut dicairkan dengan Bilyet Giro yang ditandatangani oleh Terdakwa Darmili Bin Iskandar dengan saksi Irwan Azis sebagai pemegang Kas, pinjaman yang dicairkan tersebut dilakukan tidak sebagaimana mestinya. PDKS mencairkan dana pinjaman dari Rp 5.502.896.920.00 tersebut kepada PT. Pandato Daro sebesar Rp2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah terjadi kerugian keuangan Negara atau daerah, berdasarkan perhitungan penyidik, baik yang Terdakwa nikmati sendiri atau uang yang keluar tidak sesuai dengan yang seharusnya sebagai berikut:

Jumlah I : Rp747,000,000,00

Halaman 12 Perkara Nomor 4/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah II : Rp2,345,000,000,00

Jumlah III : Rp5.502.896.920.00

Jumlah : Rp 8,594,896,920,00 (Delapan milyar lima ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa **Terdakwa Drs. Darmili Bin Iskandar** selaku Bupati Simeulue priode 2001 sampai dengan 2006 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-421 tahun 2001 Tanggal 18 Oktober 2001 Tentang Pengangkatan Bupati Simeulue Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Selaku Bupati Simeulue priode 2007 sampai dengan 2012, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.11-96 tahun 2007, tanggal 23 Pebruari 2007 Tentang Pemberhentian Pejabat Bupati Dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Simeulue Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, serta sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) berdasarkan Akta Notaris Nasrullah, S.H. Nomor 1 tanggal 01 Nopember 2002 Tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) dan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue sebagaimana yang telah diubah dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue, **baik sebagai orang yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan**, bersama-sama dengan Saksi Ir. Yazid dan Saksi Ali Uhar T.,SP. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dari Bulan Januari 2003 sampai dengan Bulan Agustus 2012, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Simeulue, Jalan Tgk Diujung, Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, atau di suatu tempat dalam daerah Kabupaten Simeulue atau

Halaman 13 Perkara Nomor 4/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PT BNA



setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :**

Pada tahun 2003 terdakwa, Selaku Bupati dan Ketua Dewan Pengawas PDKS, memerintahkan Saksi Ir. Yazid selaku Direktur PDKS untuk melakukan penimbunan tanah Terdakwa di Desa Suak Tungkul. Di atas tanah tersebut, saat ini telah dibangun 2 (dua) unit Rumah Toko (Ruko), dan telah dikontrakan kepada Bank Syariah Mandiri (BSM). Penimbunan tersebut menghabiskan dana sebesar ± Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang biayanya dibebankan kepada Keuangan PDKS.

Masih dalam tahun 2003, Terdakwa memerintahkan Saksi Ir. Yazid, sebagai Direktur PDKS, untuk membeli tanah seluas ± 3 Ha (tiga hektar) di Desa Abail Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue dengan harga Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) menggunakan uang PDKS, namun di dalam akta jual beli dibuat atas nama Saksi Afridawati (isteri terdakwa). Bahkan Terdakwa menguasai tanah tersebut sampai saat ini.

Pada tahun 2004, Terdakwa memerintahkan Saksi Ir. Yazid sebagai Direktur PDKS untuk melakukan pembelian tanah di Desa Labua Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue. Pembelian ini menghabiskan dana sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang biayanya dibebankan kepada PDKS, namun di dalam akta jual beli dibuat atas nama Saksi Afridawati (isteri terdakwa).

Masih dalam tahun 2004, Terdakwa memerintahkan Saksi Ir. Yazid sebagai Direktur PDKS untuk membayar pembelian tanah seharga Rp62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) menggunakan uang PDKS, tanah tersebut dibuat atas nama Saksi Afridawati (isteri terdakwa), dengan luas tanah kurang lebih 8.370m² (delapan ribu tiga ratus tujuh puluh meter bujur sangkar), terletak di Desa Suak Buluh Kecamatan Simeulue Timur. Selanjutnya oleh saksi Afridawati (isteri terdakwa), tanah tersebut dijual kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue, dengan harga Rp669.600.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Tindakan pembelian tanah tersebut dilaksanakan oleh Bupati Simeulue, yang saat itu dijabat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri. Diatas tanah tersebut, saat ini telah dibangun Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Simeulue.

Terdakwa juga ada meminta uang tunai kepada Saksi Ir. Yazid, sebagai Direktur PDKS, dengan nominal bervariasi. Permintaan uang tersebut selalu dilakukan hampir setiap bulan. Adapun nominal terbesar yang pernah diserahkan oleh saksi Ir. Yazid, sesuai permintaan terdakwa adalah sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang terjadi sekitar tahun 2006. Untuk permintaan uang tunai lainnya, nominalnya tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, tetapi paling sedikit nilainya sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa Terdakwa selaku Bupati Simeulue, sejak 2008–2011 memerintahkan kepada Ali Uhar, SP selaku Direktur PDKS, untuk menyerahkan sejumlah uang dari kas PDKS, setiap bulannya dengan nilai total sebesar Rp2.690.000.000,- (dua milyar enam ratus Sembilan puluh juta rupiah).

Bahwa PDKS yang menerima anggaran sebesar Rp 5.502.896.920,- (lima milyar lima ratus dua juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah) pada tanggal 26 Januari 2012 dengan cara kas bon kepada Pemegang kas daerah Kabupaten Simeulue (Saksi Irwan Azis) dan penarikan uang dengan menggunakan bilyet giro. Dari uang tersebut sebesar Rp2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta rupiah) di transfer ke rekening PT. Pandato Daro.

Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu :

- Terdakwa telah memberi persetujuan terhadap kegiatan penyertaan modal dari kas daerah Kepada PDKS dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 dan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 secara tidak berdasar atau tidak berhak karena belum ada Peraturan Daerah atau Qanun tersendiri yang mengatur tentang penyertaan modal di Kabupaten Simeulue;
- Terdakwa telah memberi persetujuan terhadap kegiatan penyertaan modal walaupun pada tahun 2009 dan tahun 2010 anggaran Pemerintah daerah Kabupaten Simeulue sedang defisit;
- Terdakwa telah mencairkan dana dari kas daerah, sejak tahun 2007 sampai tahun 2012, masih menggunakan Bilyet Giro melalui Pemegang Kas Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwan Azis, padahal sejak tahun 2007, setiap pencairan anggaran sudah harus menggunakan SP2D;

- d. Terdakwa telah memberi persetujuan terhadap pencairan dana tertanggal 26 Januari 2012 sebesar Rp5.502.896.920,- (lima milyar lima ratus dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) tanpa melalui mekanisme pencairan dana yang ditentukan dalam pasal 216 sampai dengan pasal 219 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (pakai SP2D), melainkan dengan cara peminjaman ke Kas Daerah.

Bahwa pada tahun 2002 Terdakwa Drs. Darmili Bin Iskandar selaku Bupati Simeulue berinisiatif untuk mendirikan Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang usaha pokoknya dalam bidang perkebunan sawit, kemudian pada bulan April 2002, Terdakwa memerintahkan Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD) untuk menganggarkan dana penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue dalam APBD Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2002/2003 sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), dan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) sebesar Rp17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah). Selanjutnya didirikanlah Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) berdasarkan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2002 tanggal 24 September 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue, namun pendirian PDKS tersebut tanpa didahului tahapan analisis kelayakan pendirian sebuah perusahaan.

Pada tanggal 1 November 2002 dibuatlah Akta Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue Nomor 01 oleh Notaris Nasrullah, S.H., dengan dihadiri oleh Ir.Yazid, pekerjaan wiraswasta yang bertindak untuk dan atas nama serta bertanggung jawab sepenuhnya untuk kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue dan Ahmadlyah, SH, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue. Selanjutnya pada tanggal 15 November 2002, Terdakwa Drs. Darmili Bin Iskandar sebagai Bupati Kabupaten Simeulue menandatangani Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor: 700/337/2002 tentang Penunjukan/Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue Periode 2002-2006 yang mengangkat Ir. Yazid sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue Periode 2002-2006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 15 Desember 2006, Pj. Bupati Simeulue Drs. H. Dermawan, M.M., menandatangani Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor: 180/386/2006 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pelaksana Tugas Direktur Utama PDKS yang mengangkat Ir Yazid sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama, selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2008, Terdakwa Drs. Darmili Bin Iskandar sebagai Bupati Simeulue menandatangani Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 501 Tahun 2008 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Ir. Yazid sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue yang berlaku surut sejak tanggal 01 Juni 2008.

Bahwa pada tanggal 6 Januari 2009, Terdakwa Drs. Darmili Bin Iskandar menandatangani Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 003 Tahun 2009 tentang Penunjukan/Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue yang mengangkat Ali Uhar, SP., sebagai Direktur pada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue.

Bahwa pada tanggal 8 Juni 2009 terdakwa selaku Bupati Simeulue menandatangani Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Perubahan Pertama Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue ditetapkan modal dasar menjadi Rp210.000.000.000,- (dua ratus sepuluh milyar rupiah).

Bahwa pada tanggal 22 Maret 2012, Terdakwa selaku Bupati Simeulue bersama dengan Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue yakni saksi H. Ali Uhar. T,Sp., menandatangani Surat Saham Seri : A-00001 hingga A-00010 yang menerangkan tentang Modal Saham Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue sebagaimana yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Atas Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2002 – Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut:

NO	TAHUN	MODAL SAHAM
1	2002	Rp17.500.000.000,-
2.	2003	Rp17.500.000.000,-
3.	2004	Rp15.000.000.000,-
4.	2005	Rp15.000.000.000,-
5.	2006	Rp23.000.000.000,-
6.	2007	Rp37.500.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	2008	Rp20.000.000.000,-
8.	2009	Rp24.793.670.000,-
9.	2010	Rp17.500.000.000,-
10.	2011	Rp10.039.156.000,-
Jumlah		Rp197.832.826.000,-

Bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Simeulue kembali memberikan penyertaan modal kepada Perusahaan daerah Kabupaten Simeulue sebesar Rp24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) sesuai dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Simeulue Pada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2014.

Bahwa penyertaan modal yang diberikan Pemerintah Kabupaten Simeulue kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue tanpa ditetapkan dalam Peraturan Daerah/Qanun tersendiri, untuk menutupi tidak adanya Qanun tersendiri dalam penyertaan modal disahkanlah Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Simeulue Pada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2014 yang ditandatangani oleh Bupati Simeulue yakni Riswan NS pada tanggal 27 Desember 2013 dengan rincian penyertaan modal sebagai berikut :

NO	TAHUN	NILAI PENYERTAAN MODAL
1.	2002	Rp17.500.000.000,-
2.	2003	Rp17.500.000.000,-
3.	2004	Rp15.000.000.000,-
4.	2005	Rp15.000.000.000,-
5.	2006	Rp23.000.000.000,-
6.	2007	Rp37.500.000.000,-
7.	2008	Rp20.000.000.000,-
8.	2009	Rp24.000.000.000,-
9.	2010	Rp21.500.000.000,-
10.	2011	Rp10.059.519.000,-
11.	2012	Rp24.000.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp225.059.519.000,-
--------	---------------------

Bahwa terhadap nilai penyertaan modal yang tercantum dalam Surat Saham 2002 – 2012 yang dibuat dan ditandatangani sekAligus oleh Terdakwa selaku Bupati Simeulue bersama Ali Uhar, SP selaku Direktur PDKS pada tanggal 22 Maret 2012 mempunyai perbedaan dengan Nilai penyertaan modal yang tercantum dalam Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Simeulue Pada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2014 yang ditandatangani oleh Bupati Simeulue yakni Riswan NS pada tanggal 27 Desember 2013. Perbedaan nilai tersebut yakni pada Tahun 2009, 2010, 2011, dengan perbedaan nilai sebesar Rp3.226.693.000,- (tiga milyar dua ratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Simeulue pada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue telah melebihi batas ketentuan modal dasar yang diatur dalam Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue Pasal 7 : “Modal dasar Perusahaan daerah ditetapkan sebesar Rp210.000.000.000,- (dua ratus sepuluh milyar rupiah).”

Bahwa pada tanggal 26 Januari 2012 PDKS menerima penyertaan modal dari Kas Daerah kabupaten Simeulue melalui rekening Bank Aceh Cabang Sinabang dengan nomor 020-01030000015 sebesar Rp5.502.896.920,- (lima milyar lima ratus dua juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah) yang merupakan pinjaman (kas bon) PDKS berasal dari rekening umum kas daerah Kabupaten Simeulue untuk membiayai kebutuhan operasional PDKS Kabupaten Simeulue.

Ketentuan formil yang dilanggar terdakwa dalam menjalankan kewenangan jabatan, kesempatan atau kedudukannya adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (8) : “Penggunaan surplus penerimaan negara/daerah sebagaimana dimaksud ayat (7) untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan pada Perusahaan Negara/daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPR/DPRD.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 41 Ayat (5) : “Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta **ditetapkan dengan peraturan daerah.**”
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 75 : “Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah **yang akan** disertakan dalam tahun anggaran berkenaan **telah ditetapkan** dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan”.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jo Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : Adanya penerimaan uang (kredit) pada rekening Bank Aceh Cabang Sinabang dengan nomor 020-01030000015 atas nama PDKS Kabupaten Simeulue tertanggal 26 Januari 2012 sebesar Rp5.502.896. 920,- (lima milyar lima ratus dua juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah) yang merupakan pinjaman PDKS berasal dari rekening umum Kas daerah Kabupaten Simeulue untuk membiayai kebutuhan operasional PDKS Kabupaten, dengan menggunakan kas bon dan Bilyet Giro.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah Pasal 19 Ayat (3) : “Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal, deposito atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut **member manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas pemerintah daerah.**”
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Pasal 71 Ayat (7) : “Investasi Pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan **telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal** dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri. ”Pasal 56 ayat (2) penyertaan modal dilakukan APBD diperkirakan surplus. Pasal 206 s.d 209 Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue sebagaimana yang telah diubah dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue.

Halaman 20 Perkara Nomor 4/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anggaran PDKS yang dinikmati oleh terdakwa Darmili Bin Iskandar secara pribadi maupun orang lain, maupun suatu korporasi, berdasarkan perhitungan penyidik berjumlah Rp8,584,896,920,00 (delapan milyar lima ratus delapan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa **dapat merugikan keuangan Negara**, yaitu dalam perkara ini terdakwa telah merugikan keuangan daerah, dengan rincian sebagai berikut :

I. Uang PDKS yang diserahkan oleh Saksi Ir.Yazid sebagai Direktur PDKS.

1.Pada tahun 2003, Terdakwa menikmati uang yang berasal dari PDKS sebagai berikut :

- a. Penimbunan tanah milik Terdakwa sebesar Rp150,000,000,00
- b. Pembelian tanah seluas 3 ha, milik atas nama Saksi Afridawati sebesar Rp160,000,000,00

2.Pada tahun 2004, Terdakwa menikmati uang yang berasal dari PDKS sebagai berikut :

- a. Pembelian tanah di Desa Labua Rp 25,000,000,00 atas nama Saksi Afridawati.
- b. Pembelian tanah Suak Buluh kepada sdr. Udin Rp62,000,000,00 an, nama Afridawati dan dijual kepada Pemda Simeulu untuk pembangunan Kantor Dinas PU.
- c. Menyerahkan uang tunai sebesar Rp350,000,000,00 untuk kepentingan unjuk rasa ke Banda Aceh untuk menurunkan Ketua DPRD Simeulue an. Daudsyah.

Jumlah total untuk kepentingan pribadi Terdakwa dari uang PDKS dari tahun 2003-2004 Sebesar: **Rp 747,000,000,00**(tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah).

II.Uang yang berasal dari Ali Uhar (Direktur Operasional 2006-2007 dan Direktur PDKS 2008-2012).

B. Yang diserahkan Langsung kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Rekening atas nama Darmili tanggal 08 November 2006
Rp50,000,000,00
- 2) Pinjaman uang Kas tahun 2010, Rp50,000,000,00
- 3) Kirim pensiunan 2006, Rp180,000,000,00
- 4) Pinjaman sdr. Yunan/Darmili, Rp180,000,000,00
- 5) Pinjaman saudara Darmili, Rp20,000,000,00

Jumlah Rp 480,000,000,00

B. Melalui Rekening Saksi Abdussalam;

- 1) Tanggal 19 September 2005 Rp60,000,000,00
- 2) Tanggal 16 Januari 2006 Rp50,000,000,00
- 3) Tanggal 18 Januari 2006 Rp25,000,000,00
- 4) Tanggal 19 Januari 2006 Rp60,000,000,00

Jumlah Rp195,000,000,00

C. Melalui rekening Saksi Cut Madina;

- 1) Tanggal 23 Pebruari 2007 Rp20,000,000,00
- 2) Tanggal 20 Mei 2007 Rp10,000,000,00

Jumlah Rp 30,000,000,00

D. Perintah Terdakwa bahwa Direktur PDKS Ali Uhar, T, S.P., wajib memberikan setoran dengan jumlah Sebagai berikut :

- 1) 2008 sebesar Rp605,000,000,00
- 2) 2009 sebesar Rp425,000,000,00
- 3) 2010 sebesar Rp400,000,000,00
- 4) 2011 sebesar Rp210,000,000,00

Jumlah Rp1,640,000,000,00

**Jumlah A= Rp480,000,000,00 + B= Rp195,000,000,00 +C=
Rp30,000,000,00 +D= Rp1,640,000,000,00**

Jumlah II.Rp2,345,000,000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah)

III. Pencairan kas daerah untuk pinjaman PDKS sebesar Rp5.502.896.920,00 (Lima Milyar lima ratus dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 26 Januari 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue atas persetujuan Terdakwa sebagai Bupati, untuk memberikan pinjaman dari Kas Daerah Kabupaten Semeulue kepada PDKS sebesar Rp5.502.896.920.00 (Lima Milyar lima ratus dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah). Pinjaman tersebut dicairkan dengan Bilyet Giro yang ditandatangani oleh Terdakwa Darmili Bin Iskandar dengan saksi Irwan Azis sebagai pemegang Kas, pinjaman yang dicairkan tersebut dilakukan tidak sebagaimana mestinya. PDKS mencairkan dana pinjaman dari Rp5.502.896.920.00 tersebut kepada PT. Pandato Daro sebesar Rp 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah terjadi kerugian keuangan Negara atau daerah, berdasarkan perhitungan penyidik, baik yang Terdakwa nikmati sendiri atau uang yang keluar tidak sesuai dengan yang seharusnya sebagai berikut:

Jumlah I : Rp747,000,000,00

Jumlah II : Rp2,345,000,000,00

Jumlah III : Rp5.502.896.920.00

Jumlah : Rp8,594,896,920,00 (Delapan milyar lima ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa Drs. Darmili Bin Iskandar** selaku Bupati Simeulue priode 2001 sampai dengan 2006 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-421 tahun 2001 Tanggal 18 Oktober 2001 Tentang Pengangkatan Bupati Simeulue Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan

Halaman 23 Perkara Nomor 4/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PT BNA



Selaku Bupati Simeulue priode 2007 sampai dengan 2012, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.11-96 tahun 2007, tanggal 23 Pebruari 2007 Tentang Pemberhentian Pejabat Bupati Dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Simeulue Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, serta sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) berdasarkan Akta Notaris Nasrullah, S.H. Nomor 1 tanggal 01 Nopember 2002 Tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) dan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue sebagaimana yang telah diubah dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dari Bulan Januari 2003 sampai dengan Bulan Agustus 2012, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Simeulue, Jalan Tgk Diujung, Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, atau di suatu tempat tertentu dalam daerah Kabupaten Simeulue atau setidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain**, yakni Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri sebesar Rp8,584,896,920,00 (Delapan milyar lima ratus delapan puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa lakukan **secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar bagi dirinya sendiri**, yaitu :

Pada tahun 2003 terdakwa, Selaku Bupati dan Ketua Dewan Pengawas PDKS, memerintahkan Saksi Ir. Yazid selaku Direktur PDKS untuk melakukan penimbunan tanah Terdakwa di Desa Suak Tungkul. Di atas tanah tersebut, saat ini telah dibangun 2 (dua) unit Rumah Toko (Ruko), dan telah dikontrakkan kepada Bank Syariah Mandiri (BSM). Penimbunan tersebut menghabiskan dana sebesar ± Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang biayanya dibebankan kepada Keuangan PDKS.



Masih dalam tahun 2003, Terdakwa memerintahkan Saksi Ir. Yazid, sebagai Direktur PDKS, untuk membeli tanah seluas \pm 3 Ha (tiga hektar) di Desa Abail Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue dengan harga Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) menggunakan uang PDKS, namun di dalam akta jual beli dibuat atas nama Saksi Afridawati (isteri terdakwa). Bahkan Terdakwa menguasai tanah tersebut sampai saat ini.

Pada tahun 2004, Terdakwa memerintahkan Saksi Ir. Yazid sebagai Direktur PDKS untuk melakukan pembelian tanah di Desa Labua Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue. Pembelian ini menghabiskan dana sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang biayanya dibebankan kepada PDKS, namun di dalam akta jual beli dibuat atas nama Saksi Afridawati (isteri terdakwa).

Masih dalam tahun 2004, Terdakwa memerintahkan Saksi Ir. Yazid sebagai Direktur PDKS untuk membayar pembelian tanah seharga Rp62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) menggunakan uang PDKS, tanah tersebut dibuat atas nama Saksi Afridawati (isteri terdakwa), dengan luas tanah kurang lebih 8.370m^2 (delapan ribu tiga ratus tujuh puluh meter bujur sangkar), terletak di Desa Suak Buluh Kecamatan Simeulue Timur. Selanjutnya oleh saksi Afridawati (isteri terdakwa), tanah tersebut dijual kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue, dengan harga Rp669.600.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Tindakan pembelian tanah tersebut dilaksanakan oleh Bupati Simeulue, yang saat itu dijabat oleh Terdakwa sendiri. Diatas tanah tersebut, saat ini telah dibangun Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Simeulue.

Terdakwa juga ada meminta uang tunai kepada Saksi Ir. Yazid, sebagai Direktur PDKS, dengan nominal bervariasi. Permintaan uang tersebut selalu dilakukan hampir setiap bulan. Adapun nominal terbesar yang pernah diserahkan oleh saksi Ir. Yazid, sesuai permintaan terdakwa adalah sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang terjadi sekitar tahun 2006. Untuk permintaan uang tunai lainnya, nominalnya tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, tetapi paling sedikit nilainya sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa Terdakwa selaku Bupati Simeulue, sejak 2008–2011 memerintahkan kepada Ali Uhar, SP selaku Direktur PDKS, untuk menyerahkan sejumlah uang dari kas PDKS, setiap bulannya dengan nilai total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp2.690.000.000,- (dua milyar enam ratus Sembilan puluh juta rupiah).

Bahwa PDKS yang menerima anggaran sebesar Rp5.502.896.920,- (lima milyar lima ratus dua juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah) pada tanggal 26 Januari 2012 dengan cara kas bon kepada Pemegang kas daerah Kabupaten Simeulue (Saksi Irwan Azis) dan penarikan uang dengan menggunakan bilyet giro. Dari uang tersebut sebesar Rp2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta rupiah) di transfer ke rekening PT. Pandato Daro.

Bahwa Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Simeulue dalam proses pencairan Kas daerah dari tahun 2007 s.d 2012 masih menggunakan Bilyet Giro dengan Pemegang kas Saksi Irwan Azis, perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan pasal 216s.219 Permendagri No. 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disahkan pada tanggal 15 Mei 2006. Proses penggunaan Bilyet Giro telah menjadi temuan audit BPKRI bahwa untuk pencairan anggaran Daerah harus menggunakan SP2D, SPM yang dikoordinir oleh Bendahara Umum Daerah (BUD). Pada tahun 2009 Kepala DPPKD Saksi Zainal Ali bersama Kepala Kas Daerah Saksi Irwan Azis dan Saksi Marlian menghadap Terdakwa selaku Bupati dan menyampaikan bahwa proses pengeluaran Kas Daerah harus berpedoman kepada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan akan tetapi tanggapan Terdakwa bahwa **“Selagi Saya masih Bupati pencairan uang harus menggunakan Bilyet Giro”**.

Bahwa ketika Pencairan Kas daerah khususnya tentang penyertaan modal dari rekening kas Daerah di transfer ke rekening PDKS, Anggran PDKS bisa ditarik atau dicairkan apabila telah ada persetujuan dari Terdakwa sebagai Ketua dewan Pengawas karena *speciemen tanda tangan* Cek Giro dari PDKS adalah Terdakwa Drs. Darmili Bin Iskandar bersama dengan saksi Ir. Yazid selaku Direktur PDKS.

Bahwa Terdakwa Drs. Darmili Bin Iskandar sebagai Bupati Kabupaten Simeulue sekaligus sebagai Ketua Dewan Pengawas PDKS memerintahkan Direktur PDKS baik Saksi Ir. Yazid maupun Saksi Ali Uhar. T.,SP., agar setiap bulan atau setelah pencairan anggaran PDKS maka harus diberikan juga bagian untuk “Mamak Gadang” (julukan terdakwa) dengan jumlah bervariasi, dalam hal ini Saksi Ir. Yazid maupun saksi Ali Uhar harus memberikan apa

Halaman 26 Perkara Nomor 4/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperintahkan oleh Terdakwa karena kedudukan Terdakwa sebagai Bupati sekaligus sebagai Ketua Dewan Pengawas PDKS.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU

KETIGA

Bahwa **Terdakwa Drs. Darmili Bin Iskandar** selaku Bupati Simeulue priode 2001 sampai dengan 2006 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-421 tahun 2001 Tanggal 18 Oktober 2001 Tentang Pengangkatan Bupati Simeulue Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Selaku Bupati Simeulue priode 2007 sampai dengan 2012, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.11-96 tahun 2007, tanggal 23 Pebruari 2007 Tentang Pemberhentian Pejabat Bupati Dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Simeulue Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, serta sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) berdasarkan Akta Notaris Nasrullah, S.H. Nomor 1 tanggal 01 Nopember 2002 Tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) dan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue sebagaimana yang telah diubah dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dari Bulan Januari 2003 sampai dengan Bulan Agustus 2012, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Simeulue, Jalan Tgk Diujung, Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, atau di suatu tempat dalam daerah Kabupaten Simeulue atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah **Menerima hadiah atau janji** yakni :

Halaman 27 Perkara Nomor 4/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada tahun 2003 terdakwa, Selaku Bupati dan Ketua Dewan Pengawas PDKS, telah menerima pemberian berupa penimbunan tanah Terdakwa di Desa Suak Tungkul. Di atas tanah tersebut, saat ini telah dibangun 2 (dua) unit Rumah Toko (Ruko), dan telah dikontrakkan kepada Bank Syariah Mandiri (BSM). Penimbunan tersebut menghabiskan dana sebesar ± Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang biayanya dibebankan kepada Keuangan PDKS.

Masih dalam tahun 2003, Terdakwa telah menerima pemberian berupa tanah seluas ± 3 Ha (tiga hektar) di Desa Abail Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue dengan harga Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) menggunakan uang PDKS, namun di dalam akta jual beli dibuat atas nama Saksi Afridawati (isteri terdakwa). Bahkan Terdakwa menguasai tanah tersebut sampai saat ini.

Pada tahun 2004, Terdakwa telah menerima pemberian berupa tanah di Desa Labua Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue. Pembelian tanah tersebut menghabiskan dana sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang biayanya dibebankan kepada PDKS, namun di dalam akta jual beli dibuat atas nama Saksi Afridawati (isteri terdakwa).

Masih dalam tahun 2004, Terdakwa menerima pemberian berupa tanah seharga Rp 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) menggunakan uang PDKS, tanah tersebut dibuat atas nama Saksi Afridawati (isteri terdakwa), dengan luas tanah kurang lebih 8.370m² (delapan ribu tiga ratus tujuh puluh meter bujur sangkar), terletak di Desa Suak Buluh Kecamatan Simeulue Timur. Selanjutnya oleh saksi Afridawati (isteri terdakwa), tanah tersebut dijual kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue, dengan harga Rp 669.600.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Tindakan pembelian tanah tersebut dilaksanakan oleh Bupati Simeulue, yang saat itu dijabat oleh Terdakwa sendiri. Diatas tanah tersebut, saat ini telah dibangun Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Simeulue.

Terdakwa juga ada menerima uang tunai dari Saksi Ir. Yazid, Direktur PDKS, dengan nominal bervariasi. Penerimaan uang tersebut selalu terjadi hampir setiap bulan. Adapun nominal terbesar yang pernah terdakwa terima adalah sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang terjadi sekitar tahun 2006. Untuk penerimaan uang tunai lainnya, nominalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, tetapi paling sedikit nilainya sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa Terdakwa selaku Bupati Simeulue, sejak 2008–2011, menerima sejumlah uang dari kas PDKS, setiap bulannya dengan nilai total sebesar Rp. 2.690.000.000,- (dua milyar enam ratus Sembilan puluh juta rupiah).

Bahwa PDKS yang menerima anggaran sebesar Rp5.502.896.920,- (lima milyar lima ratus dua juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah) pada tanggal 26 Januari 2012 dengan cara kas bon kepada Pemegang kas daerah Kabupaten Simeulue (Saksi Irwan Azis) dan penarikan uang dengan menggunakan bilyet giro. Dari uang tersebut sebesar Rp 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta rupiah) di transfer ke rekening PT. Pandato Daro.

Bahwa Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Simeulue dalam proses pencairan Kas daerah dari tahun 2007 s.d 2012 masih menggunakan Bilyet Giro dengan Pemegang kas Saksi Irwan Azis, perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan pasal 216s.219 Permendagri No. 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disahkan pada tanggal 15 Mei 2006. Proses penggunaan Bilyet Giro telah menjadi temuan audit BPKRI bahwa untuk pencairan anggaran Daerah harus menggunakan SP2D, SPM yang dikoordinir oleh Bendahara Umum Daerah (BUD). Pada tahun 2009 Kepala DPPKD Saksi Zainal Ali bersama Kepala Kas Daerah Saksi Irwan Azis dan Saksi Marlian menghadap Terdakwa selaku Bupati untuk menyampaikan bahwa proses pengeluaran Kas Daerah harus berpedoman kepada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan akan tetapi tanggapan Terdakwa bahwa **“Selagi Saya masih Bupati pencairan uang harus menggunakan Bilyet Giro”**.

Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yakni :

Anggaran PDKS, khususnya dana dari penyertaan modal Pemerintah Daerah, yang bersumber dari rekening kas Daerah, baru bisa ditarik atau dicairkan apabila telah ada persetujuan dari Terdakwa, dikarenakan kekuasaan atau kewenangan terdakwa selaku Ketua Dewan Pengawas. Dalam hal

Halaman 29 Perkara Nomor 4/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan Anggaran PDKS, tanda tangan yang berlaku adalah sebagaimana *speciemen tanda tangan* Cek Giro yang ada yaitu tanda tangan Terdakwa Drs. Darmili Bin Iskandar bersama dengan saksi Ir. Yazid selaku Direktur PDKS.

Terdakwa Drs. Darmili Bin Iskandar memiliki dua jabatan, yaitu selaku Bupati Kabupaten Simeulue dan selaku Ketua Dewan Pengawas PDKS. Dengan posisi tersebut, oleh saksi Ir. Yazid dan saksi Ali Uhar, Terdakwa dijuluki "Mamak Gadang". Oleh karena itu, Direktur PDKS baik Saksi Ir. Yazid maupun Saksi Ali Uhar. T.,SP., setiap bulannya atau setelah pencairan anggaran PDKS selalu menyisihkan dana tersebut dan memberikannya kepada Terdakwa dengan jumlah bervariasi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Membaca, surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue tanggal 11 Desember 2019 Nomor.Reg.Perk :PDS-05/L-1.23/FT.108/2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Darmili Bin Iskandar secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kedua melanggar Pasal 12 e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Darmili Bin Iskandar berupa pidana Penjara selama 5 (Lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana Denda sebesar Rp200.000,000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti :
Membayar Uang Pengganti sebesar Rp 3,082,000,000,00 (tiga milyar delapan puluh dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak

Halaman 30 Perkara Nomor 4/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa yang telah disita oleh Jaksa, yakni:

- 1) Sertifikat Tanah dan Rumah Jl. Hasan Saleh Lr. IPPS No. 2 Neusu Aceh, Banda Aceh (Tanah 650 m2 Bangunan \pm 300 m2 Tahun 1996);
- 2) Mobil Toyota Fortuner Tahun 2012;
- 3) Mobil Toyota Camry Tahun 2012;

dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta benda yang telah disita tersebut tidak cukup maka Jaksa dapat menyita harta benda lainnya untuk menutupi kekurangan tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda lainnya yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan.

4. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1) Dokumen-dokumen sebagaimana telah terlampir dalam daftar barang bukti di dalam surat tuntutan ini dari nomor urut 1 s.d 128 Dilampirkan dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh nomor 44/Pid.Sus/TPK/2019/PN BNA tanggal 20 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Darmili Bin Iskandar tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Drs. Darmili Bin Iskandar dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menghukum Terdakwa Drs. Darmili Bin Iskandar untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp 595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah)** paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini

Halaman 31 Perkara Nomor 4/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) eksemplar kwintansi tanda penerimaan uang pinjaman sementara untuk keperluan pembayaran biaya gaji karyawan PDKS pada Bulan Mei dan Juli 2011 Tahun Anggaran 2011, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), yang diterima / ditanda tangani oleh Sdr. Ali Uhar, T. Sp dan setuju dibayar atasan langsung Sdr. Edi Juanda, M. Si, berikut tindisannya berupa: Berita Acara Penyerahan Pinjaman kepada PDKS Kab. Simeulue, Surat Izin Prinsip dari Bupati Kab. Simeulue Drs. Darmili kepada Pimpinan DPRD Kab. Simeulue, Surat Izin Prinsip dari Pimpinan DPRD Kab. Simeulue Sdr. Aryaudin kepada Bupati Kab. Simeulue Drs. Darmili;

2. 1 (satu) eksemplar dokumen dengan nomor: PDKS/049/VI/2012 tertanggal 22 Maret 2012 Seri A-00010, tentang Modal Saham PDKS TA 2011 sebesar Rp10.039.156.000,00 (sepuluh milyar tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) atas nama PDKS Kab. Simeulue yang ditanda tangani oleh Bupati Kab. Simeulue Drs. Darmili dan Direktur PDKS Sdr. Ali Uhar, T. Sp, berikut tindisan dokumen memo dari Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue: Drs. Naskah Bin Kamar yang ditujukan kepada Kepala Dinas KP2KKD Kab. Simeulue tertanggal 08 Juni 2012 ;

3. 1 (satu) eksemplar dokumen dengan nomor: PDKS/048/VI/2012 tertanggal 22 Maret 2012 Seri A-00009, tentang Modal Saham PDKS TA 2010 sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) atas nama PDKS Kab. Simeulue yang ditanda tangani oleh Bupati Kab. Simeulue Drs. Darmili dan Direktur PDKS Sdr. Ali Uhar, T. Sp ;

4. 1 (satu) eksemplar dokumen dengan nomor: PDKS/047/VI/2012 tertanggal 22 Maret 2012 Seri A-00008, tentang Modal Saham PDKS TA 2009 sebesar Rp24.793.670.000,00 (dua puluh empat milyar tujuh ratus Sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) atas

Halaman 32 Perkara Nomor 4/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PDKS Kab. Simeulue yang ditanda tangani oleh Bupati Kab. Simeulue Drs. Darmili dan Direktur PDKS Sdr. Ali Uhar, T. Sp ;

5. 1 (satu) eksemplar dokumen dengan nomor: PDKS/046/VI/2012 tertanggal 22 Maret 2012 Seri A-00007, tentang Modal Saham PDKS TA 2008 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) atas nama PDKS Kab. Simeulue yang ditanda tangani oleh Bupati Kab. Simeulue Drs. Darmili dan Direktur PDKS Sdr. Ali Uhar, T. Sp;
6. 1 (satu) eksemplar dokumen dengan nomor: PDKS/045/VI/2012 tertanggal 22 Maret 2012 Seri A-00006, tentang M odal Saham PDKS TA 2007 sebesar Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) atas nama PDKS Kab. Simeulue yang ditanda tangani oleh Bupati Kab. Simeulue Drs. Darmili dan Direktur PDKS Sdr. Ali Uhar, T. Sp
7. 1 (satu) eksemplar dokumen dengan nomor: PDKS/044/VI/2012 tertanggal 22 Maret 2012 Seri A-00005, tentang Modal Saham PDKS TA 2006 sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga milyar rupiah) atas nama PDKS Kabupaten Simeulue yang ditanda tangani oleh Bupati Kab. Simeulue Drs. Darmili dan Direktur PDKS Sdr. Ali Uhar, T. Sp
8. 1 (satu) eksemplar dokumen dengan nomor: PDKS/043/VI/2012 tertanggal 22 Maret 2012 Seri A-00004, tentang Modal Saham PDKS TA 2005 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) atas nama PDKS Kab. Simeulue yang ditanda tangani oleh Bupati Kab. Simeulue Drs. Darmili dan Direktur PDKS Sdr. Ali Uhar, T. Sp
9. 1 (satu) eksemplar dokumen dengan nomor: PDKS/042/VI/2012 tertanggal 22 Maret 2012 Seri A-00003, tentang Modal Saham PDKS TA 2004 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) atas nama PDKS Kab. Simeulue yang ditanda tangani oleh Bupati Kab. Simeulue Drs. Darmili dan Direktur PDKS Sdr. Ali Uhar, T. Sp
10. 1 (satu) eksemplar dokumen dengan nomor: PDKS/041/VI/2012 tertanggal 22 Maret 2012 Seri A-00002, tentang Modal Saham PDKS TA 2003 sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) atas nama PDKS Kab. Simeulue yang ditanda tangani oleh Bupati Kab. Simeulue Drs. Darmili dan Direktur PDKS Sdr. Ali Uhar, T. Sp
11. 1 (satu) eksemplar dokumen dengan nomor: PDKS/040/VI/2012 tertanggal 22 Maret 2012 Seri A-00001, tentang Modal Saham PDKS

Halaman 33 Perkara Nomor 4/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA 2002 sebesar Rp17.500.000,000,00 (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) atas nama PDKS Kab. Simeulue yang ditanda tangani oleh Bupati Kab. Simeulue Drs. Darmili dan Direktur PDKS Sdr. Ali Uhar, T. Sp

12. 1 (satu) eksemplar foto copy sesuai dengan aslinya antara lain: bilyet giro nomor AL 087145 pada Bank Aceh Cabang Kab. Simeulue dengan nilai nominal yang tertera pada BG tersebut sebesar Rp1.405.000,000,00 (satu milyar empat ratus lima juta rupiah) untuk memindahkan dana tas beban tersebut kepada rekening nomor: 020.07.03.000001 atas nama PDKS Kab. Simeulue yang ditandatangani oleh Bupati Kab. Simeulue Drs. Darmili dan Pemegang KAs Daerah Kab. Simeulue Sdr. Irwan Azis, berikut tanda penerimaan/ kwintansi tertanggal 08 Agustus 2011 sebesar Rp1.405.000,000,00 (satu milyar empat ratus lima juta rupiah), yang menerima / ditanda tangani oleh Sdr. Ali Uhar, T, Sp dan setuju dibayar atasan langsung Sdr. Edi Juanda, M. Si;
13. 1 (satu) eksemplar foto copy sesuai dengan aslinya antara lain: bilyet giro nomor AL 086985 pada Bank Aceh Cabang Kab. Simeulue dengan nilai nominal yang tertera pada BG tersebut sebesar Rp1.500.000,000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk memindahkan dana atas beban tersebut kepada rekening nomor: 020.01.03.000001-5 atas nama PDKS Kab. Simeulue yang ditandatangani oleh Bupati Kab. Simeulue Drs. Darmili dan Pemegang KAs Daerah Kab. Simeulue Sdr. Irwan Azis, berikut tanda penerimaan/ kwintansi tertanggal 31 Oktober 2011 sebesar Rp1.500.000,000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang menerima/ ditanda tangani oleh Sdr. Ali Uhar, T, Sp dan setuju dibayar atasan langsung Sdr. Edi Juanda, M. Si;
14. 1 (satu) eksemplar foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.941/Menhut-II/2013, tertanggal 23 Desember 2013 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 42.616 Ha, perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas \pm 130.542 Ha Dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas \pm 26.461 Ha di Provinsi Aceh berikut peta lokasi perkebunan Perusahaan Daerah Kab. Simeulue (PDKS) Kecamatan Teluk Dalam Kab. Simeulue Provinsi Aceh ;

Halaman 34 Perkara Nomor 4/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) eksemplar foto copy sesuai dengan aslinya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 98/Permentan/OT.140/09/2013, tertanggal 30 September 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan ;
16. 1 (satu) eksemplar Surat pernyataan Nomor: 500/079/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Bupati Kab. Simeulue Drs. Darmili, tentang lokasi /tanah yang kami mohon untuk dijadikan lokasi pembangunan Pabrik Kelapa Sawit dengan luas 11 hektare di Kecamatan Teupah Selatan adalah tanah negara dan benar bahwa tanah tersebut sesuai Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kab. Simeulue serta tidak termasuk dalam kawasan hutan lindung;
17. 1 (satu) eksemplar Surat keterangan Tanah Nomor: 030/021/2015 tanggal 24 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh atas nama Bupati Kab. Simeulue / Sekretaris Daerah Drs. Darmili, tentang tanah yang akan di gunakan sebagai tempat pembangunan pabrik kelapa sawit berlokasi di wilayah Kecamatan Teupah Selatan berdasarkan peta yang dikeluarkan dan ditanda tangani Kepala Dinas Kehutanan dan perkebunan Kab. Simeulue sesuai dengan SK Menhut Nomor: 941/Menhut-III/2013 tanggal 23 Desember 2013 adalah kawasan yang diperuntukkan untuk pembangunan pabrik kelapa sawit hutan lindung;
18. 1 (satu) eksemplar Surat keterangan Tanah Nomor: 030/3696/2015 tanggal 03 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Wakil Bupati Kab. Simeulue : Sdr. Hasrul Edyar, S. Sos., MAP, tentang tanah yang akan di gunakan sebagai tempat pembangunan pabrik kelapa sawit berlokasi di wilayah Kecamatan Teupah Selatan berdasarkan peta yang dikeluarkan dan ditanda tangani Kepala Dinas Kehutanan dan perkebunan Kab. Simeulue sesuai dengan SK Menhut Nomor: 941/Menhut-III/2013 tanggal 23 Desember 2013 yang berlokasi di Desa Belang Sebel Kecamatan Teupah Selatan Kab. Simeulue dengan batas-batas tanah sebagaimana terlampir dalam dokumen tersebut;
19. 1 (satu) eksemplar dokumen asli Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.865/Menhut-II/2014, tertanggal 29 September 2014 Tentang Kawasan Hutan Dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh berikut peta terlampir ;
20. 1 (satu) eksemplar dokumen asli: Surat/Akta Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan dan pengelolaan Kebun Kelapa Sawit antara Perusahaan Daerah Kab. Simeulue dengan PT. Kasa Ganda yang

Halaman 35 Perkara Nomor 4/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat di hadapan Notaris Adi Pinem, SH dengan Nomor: 65 tertanggal 19 Desember 2012;

21. 1 (satu) eksemplar dokumen foto copy sesuai dengan aslinya: Akta Pembatalan Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan dan pengelolaan Kebun Kelapa Sawit antara Perusahaan Daerah Kab. Simeulue dengan PT. Kasa Ganda yang dibuat di hadapan Notaris Adi Pinem, SH dengan Nomor: 73 tertanggal 20 agustus 2014;
22. 1 (satu) eksemplar dokumen asli: Bukti Pendaftaran Wajib Pajak dengan nomor: S-WPJ.25/PPK.12/2015 tertanggal 25 Februari 2015 terhadap Wajib Pajak Perusahaan Daerah Kab. Simeulue dengan Nomor NPWP: 02.150.665.4-106.000;
23. 1 (satu) eksemplar dokumen asli: Surat Izin Gangguan (HO) dengan Nomor: 503/383/HO/KP2T-VIII/2014 tertanggal 27 Agustus 2014 Tentang Pemberian Izin dari Bupati Kab. Simeulue kepada PDKS untuk menjalankan usaha dagang umum, industri, kontruksi, perkebunan, pertanian, real estate dan lainnya dengan penanggung jawab perusahaan adalah Sdr. Ir. Yazid;
24. 1 (satu) eksemplar dokumen asli: Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dengan Nomor: 503/246/SITU/KP2T-VIII/2014, tanggal 27 Agustus 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Dagang Umum, Industri, Kontruksi, Perkebunan, Pertanian, Real Estate dan lainnya dari Bupati Kab. Simeulue kepada PDKS Kab. Simeulue ;
25. 1 (satu) eksemplar dokumen asli: Surat Tanda Perusahaan Perorangan (PO) dengan Nomor TDP: 01.03.5.56.00104 yang berlaku sampai dengan tanggal: 27 Agustus 2019 kepada PDKS Kab. Simeulue dengan Penanggung jawab perusahaan: sdr. Ir. Yazid;
26. 1 (satu) eksemplar dokumen asli: Surat Izin Perdagangan dengan Nomor : 003/01-04/PB/VIII/2014 tanggal: 27 Agustus 2014 kepada PDKS Kab. Simeulue dengan Penanggung jawab perusahaan: sdr. Ir. Yazid;
27. 1 (satu) eksemplar dokumen foto copy sesuai dengan aslinya : Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 24 TAHUN 2013 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Simeulue kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue TA 2014;
28. 1 (satu) eksemplar dokumen foto copy sesuai dengan aslinya : Peraturan Bupati Kabupaten Simeulue Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit

Halaman 36 Perkara Nomor 4/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Desa Ana'o Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh ;
29. 1 (satu) eksemplar dokumen foto copy sesuai dengan aslinya : Peraturan Bupati Kabupaten Simeulue Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Desa Luan Balu Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh;
30. 1 (satu) eksemplar dokumen foto copy sesuai dengan aslinya : Peraturan Bupati Kabupaten Simeulue Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Dokumen Kelayakan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) Perkebunan Kelapa Sawit Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Desa Luan Balu Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh;
31. 1 (satu) eksemplar dokumen foto copy sesuai dengan aslinya : Peraturan Bupati Kabupaten Simeulue Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Dokumen Kelayakan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) Perkebunan Kelapa Sawit Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Desa Ana'o Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh;
32. 1 (satu) eksemplar dokumen asli Surat dengan Nomor: 660/121/HO/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 berikut dokumen lampirannya Perihal: Izin Rekomendasi Izin Gangguan (HO) yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup, kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Simeulue yang ditujukan kepada Bapak Kabupaten Simeulue Cq. Kepala Bagian ekonomi Setdakab. Simeulue;
33. 1 (satu) eksemplar dokumen asli: Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dengan Nomor: 504/0015/SITU/09, tanggal 15 Januari 2009 Tentang Pemberian Izin Usaha Pabrikaan Pengolahan CPO kepada PDKS Kab. Simeulue dengan penanggung jawab selaku Direktur PDKS: Sdr. H. Ali Uhar, T. SP;
34. 1 (satu) eksemplar dokumen asli: Surat Nomor: 504/0015/HO/09, tanggal 15 Januari 2009 Tentang Pemberian Izin Gangguan (HO) kepada PDKS untuk menjalankan usaha pabrikaan pengolahan CPO dengan penanggung jawab perusahaan Direktur PDKS: Sdr. H. Ali Uhar, T. SP;

Halaman 37 Perkara Nomor 4/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) eksemplar dokumen asli: Surat Nomor: 006/01-04/PB/III/2012 tanggal 14 Maret 2012 Tentang Tanda Daftar Industri (Baru, Hilang, Rusak) terhadap pemohon perusahaan PDKS Kab. Simeulue ;
36. 1 (satu) eksemplar dokumen asli: Surat Keputusan Perusahaan Daerah Kab. Simeulue Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan Nomor: 002/DU-PDKS/VIII/2007 tanggal 27 agustus 2007 Tentang pekerjaan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) pada Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Perusahaan Daerah Kab. Simeulue Di Kecamatan Teupah Selatan Kab. Simeulue ;
37. 1 (satu) eksemplar dokumen asli: Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan Nomor: 525/BP2T/514/2011 tanggal 17 Januari 2011 Tentang Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P);
38. 1 (satu) eksemplar dokumen surat foto copy sesuai dengan asli nomor: 019/PDKS/XI/2010 tanggal 25 November 2010 perihal: Persetujuan Pembangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang ditanda tangani oleh Direktur Perusahaan Daerah Kab. Simeulue Sdr. Ali Uahr, T. SP yang ditujukan kepada Gubernur Aceh Cq kepala BP2T Provinsi Aceh;
39. 1 (satu) eksemplar dokumen surat foto copy sesuai dengan asli nomor: 019/PDKS/XI/2010 tanggal 25 November 2010 perihal: Persetujuan Pembangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang ditanda tangani oleh Direktur Perusahaan Daerah Kab. Simeulue Sdr. Ali Uahr, T. SP yang ditujukan kepada Gubernur Aceh Cq kepala BP2T Provinsi Aceh;
40. 1 (satu) eksemplar dokumen surat foto copy sesuai dengan asli nomor: 525/2576/DKHP/XI/2010 tanggal 25 November 2010 perihal: Rekomendasi Pembangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Simeulue yang ditujukan kepada Direktur Perusahaan Daerah Kab. Simeulue ;
41. 1 (satu) eksemplar dokumen surat foto copy sesuai dengan asli nomor: 525/275-VII, tanggal 14 Januari 2011 perihal: Pertimbangan Teknis Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) PDKS yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Aceh yang ditujukan kepada Kepala Badan pelayanan Perizinan terpadu Aceh (BP2T) Kab. Simeulue ;
42. 1 (satu) eksemplar dokumen surat foto copy sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kebersihan dan Pertamanan Kab. Simeulue Nomor:

Halaman 38 Perkara Nomor 4/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 660/048/AMDAL/2009 tanggal 08 Mei 2009 tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-AMDAL) Kegiatan Pembangunan Pabrik Kepala Sawit PDKS Teupah Selatan Kabupaten Simeulue Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
43. 1 (satu) eksemplar dokumen surat foto copy sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Badan Penedalian Dampak Lingkungan Kebersihan dan Pertamanan Kab. Simeulue Nomor: 660/049/AMDAL/2009 tanggal 08 Mei 2009 tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-AMDAL) Kegiatan Pembangunan Pabrik Kepala Sawit PDKS Teluk Dalam Kabupaten Simeulue Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
44. 1 (satu) eksemplar dokumen surat foto copy sesuai dengan asli Surat Rekomendasi penilaian Kelayakan lingkungan yang ditanda tangani oleh Penyusun Dokumen ANDAL Pada Pusat Kajian Industri dan Lingkungan (Induslink): Prof. DR. Ir. M. Husin Ismayanda, BE., M. Sc) tertanggal 05 Oktober 2007;
45. 1 (satu) eksemplar dokumen surat foto copy sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Kab. Simeulue Nomor: 431 Tahun 2008 tanggal 16 September 2008 tentang Izin Lokasi Pembangunan Pabrik kelapa Sawit Perusahaan Daerah Kab. Simeulue yang ditanda tangani oleh Bupati Kab. Simeulue : Drs. Darmili;
46. 1 (satu) eksemplar dokumen surat foto copy sesuai dengan asli Bukti Pendaftaran Wajib Pajak dengan nomor: S- /WPJ.25/PPK.12/2015 kepada Wajib Pajak : Perusahaan Daerah Kab. Simeulue dengan nomor NPWP: 02.150.665.4-106.000 tertanggal 25 Februari 2015, yang ditanda tangani oleh: Atas nama Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Sinabang: Dedi Yunan Pane;
47. 1 (satu) eksemplar dokumen surat foto copy sesuai dengan asli Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 50 Tahun 1999 tanggal 08 Juni 1999 tentang kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah, yang ditanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri RI: Syarwan Hamid;
48. 1 (satu) eksemplar dokumen surat foto copy sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Kab. Simeulue Nomor: 003 Tahun 2009 tanggal 06 Januari 2009 tentang Penunjukan / Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue yang ditanda tangani oleh Bupati Kab. Simeulue : Drs. Darmili;

Halaman 39 Perkara Nomor 4/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) eksemplar dokumen surat foto copy sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Kab. Simeulue Nomor: 280 Tahun 2012 tanggal 07 September 2012 tentang Pemberhentian Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue atas nama: Sdr. Ali Uhar, SP yang ditanda tangani oleh Bupati Kab. Simeulue : Drs. Darmili;
50. 1 (satu) eksemplar dokumen asli Surat Keputusan Bupati Kab. Simeulue Nomor: 640/260/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit (PDKS) Dalam Kabupaten Simeulue, yang ditanda tangani oleh Bupati Kab. Simeulue : Drs. Darmili;
51. 1 (satu) eksemplar dokumen surat foto copy sesuai dengan asli Akte Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue yang dibuat oleh Pejabat pembuat Akta Tanah : Sdr. Nasrullah, SH dengan Nomor: 01 tanggal 01 November 2002 dengan Penghadap Sdr. Tuan Ir. Yazid;
52. 1 (satu) eksemplar dokumen asli: Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dengan Nomor: 503/087/SITU/KP2T-II/2015, tanggal 25 Februari 2015 Tentang Pemberian Izin Usaha kepada PDKS Kab. Simeulue untuk menjalankan usaha pabrik pengolahan CPO dengan penanggung jawab / Direktur Utama : Sdr. Ir. Yazid;
53. 1 (satu) eksemplar dokumen asli: Surat Izin Gangguan (HO) dengan Nomor: 503/118/HO/KP2T-II/2015 tertanggal 25 Februari 2015 Tentang Pemberian Izin Gangguan Bupati Kab. Simeulue kepada PDKS untuk menjalankan usaha Pabrik Pengolahan CPO dengan penanggung jawab perusahaan adalah Sdr. Ir. Yazid;
54. 1 (satu) eksemplar dokumen surat foto copy sesuai dengan asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta lampiran –lampirannya yang ditujukan kepada : Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue pada Bank Aceh Cabang Sinabang tanggal 01 Maret 2012 untuk pembayaran lunas penyertaan modal kepada PDKS gaji karyawan dan operasional sebesar Rp996.632.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Pejabat piñata Usahaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD Kabupaten Simeulue : Sdr. Erwin Edisyah Putra, SE;
55. 1 (satu) eksemplar dokumen surat foto copy sesuai dengan asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta lampiran –lampirannya yang ditujukan kepada : Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue pada Bank Aceh Cabang Sinabang tanggal 01 Maret 2012 untuk

Halaman 40 Perkara Nomor 4/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran lunas penyertaan modal kepada PDKS gaji karyawan dan operasional sebesar Rp996.632.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Pejabat Penata Usahaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD Kabupaten Simeulue : Sdr. Erwin Edisyah Putra, SE;

56. 1 (satu) eksemplar dokumen surat foto copy sesuai dengan asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta lampiran – lampirannya yang ditujukan kepada : Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue pada Bank Aceh Cabang Sinabang tanggal 05 Maret 2012 untuk pembayaran lunas dana penyertaan modal kepada PDKS untuk operasional perusahaan: gaji karyawan bulan November 2011 dan pengembalian pinjaman kepada pihak ketiga sebesar Rp5.502.896.920,00 (lima milyar lima ratus dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh Pejabat Penata Usahaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD Kabupaten Simeulue : Sdr. Erwin Edisyah Putra, SE;
57. 1 (satu) eksemplar dokumen surat foto copy sesuai dengan asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta lampiran – lampirannya tanggal 21 Maret 2012 yang ditujukan kepada : Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue pada Bank Aceh Cabang Sinabang tanggal 25 Mei 2012 untuk pembayaran lunas dana penyertaan modal kepada PDKS untuk gaji karyawan dan operasional Bulan Januari 2012 Rp500.471.080,- (lima ratus juta empat ratus tujuh puluh satu ribu delapan puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh Pejabat Penata Usahaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD Kabupaten Simeulue : Sdr. Erwin Edisyah Putra, SE;
58. 1 (satu) eksemplar dokumen surat foto copy sesuai dengan asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 1517/UP/TU/GU-Nihil/BTL/LS/2012, tanggal 25 Mei 2012 beserta lampiran – lampirannya yang ditujukan kepada : Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue pada Bank Aceh Cabang Sinabang dengan nomor rekening: 020.01.03.000001-5 untuk pembayaran lunas penyertaan modal kepada PDKS untuk pembayaran gaji karyawan dan operasional perusahaan pada bulan Februari, Maret dan April 2012 sebesar Rp1.750.000,000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Pejabat Penata Usahaan Keuangan Daerah

Halaman 41 Perkara Nomor 4/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPKD) selaku BUD Kabupaten Simeulue : Sdr. Erwin Edisyah Putra, SE;

59. 1 (satu) eksemplar dokumen surat foto copy sesuai dengan asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 2481/UP/TU/GU-Nihil/BTL/LS/2012, tanggal 17 Juli 2012 beserta lampiran – lampirannya yang ditujukan kepada : Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue pada Bank Aceh Cabang Sinabang dengan nomor rekening: 020.01.03.000001-5 untuk pembayaran biaya Termyn pembangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) sebesar Rp5.747.782.199,- (lima milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua
- 1 (satu) eksemplar dokumen surat foto copy sesuai dengan asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 4687/UP/TU/GU-Nihil/BTL/LS/2012, tanggal 23 November 2012 beserta dokumen lampiran – lampirannya yang ditujukan kepada : Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue pada Bank Aceh Cabang Sinabang dengan nomor rekening: 020.01.03.000001-5 untuk pembayaran lunas dana penyertaan modal kepada PDKS untuk biaya disbusment penyertaan modal sebesar Rp8.052.217.801,- (delapan milyar lima puluh dua juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus satu rupiah) yang ditanda tangani oleh Pejabat Penata Usahaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD Kabupaten Simeulue : Sdr. Erwin Edisyah Putra, SE;
60. ribu seratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) yang ditanda tangani oleh Pejabat Penata Usahaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD Kabupaten Simeulue : Sdr. Erwin Edisyah Putra, SE;
61. 1 (satu) eksemplar dokumen surat foto copy sesuai dengan asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 2974/UP/TU/GU-Nihil/BTL/LS/2012, tanggal 13 agustus 2012 beserta lampiran – lampirannya yang ditujukan kepada : Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue pada Bank Aceh Cabang Sinabang dengan nomor rekening: 020.01.03.000001-5 untuk pembayaran penyertaan modal kepada PDKS untuk pembayaran gaji karyawan bulan Mei, Juni, Juli Tahun 2012 Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanpa ditanda tangani oleh Pejabat Penata Usahaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD Kabupaten Simeulue : Sdr. Erwin Edisyah Putra, SE;
62. 1 (satu) eksemplar dokumen surat foto copy sesuai dengan asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 5064/UP/TU/GU-Nihil/BTL/LS/2012, tanggal 16 Agustus 2012 beserta lampiran –

Halaman 42 Perkara Nomor 4/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya yang ditujukan kepada : Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue pada Bank Aceh Cabang Sinabang dengan nomor rekening: 020.01.03.000001-5 untuk pembayaran dana penyertaan modal kepada PDKS untuk pembayaran gaji buruh harian lepas bulan Mei, Juni, Juli Tahun 2012 Rp450.000,000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Pejabat Penata Usahaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD Kabupaten Simeulue : Sdr. Erwin Edisyah Putra, SE;

63. 1 (satu) eksemplar dokumen surat foto copy sesuai dengan asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 4687/UP/TU/GU-Nihil/BTL/LS/2012, tanggal 23 November 2012 beserta dokumen lampiran – lampirannya yang ditujukan kepada : Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue pada Bank Aceh Cabang Sinabang dengan nomor rekening: 020.01.03.000001-5 untuk pembayaran dana penyertaan modal kepada PDKS untuk biaya disbursement penyertaan modal sebesar Rp8.052.217.801,- (delapan milyar lima puluh dua juta dua rtaus tujuh belas ribu delapan ratus satu rupiah) yang ditanda tangani oleh Pejabat Penata Usahaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD Kabupaten Simeulue : Sdr. Erwin Edisyah Putra, SE;

64. 1 (satu) eksemplar dokumen surat foto copy sesuai dengan asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 2481/UP/TU/GU-Nihil/BTL/LS/2012, tanggal 17 Juli 2012 beserta dokumen lampiran – lampirannya yang ditujukan kepada : Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue pada Bank Aceh Cabang Sinabang dengan nomor rekening: 020.01.03.000001-5 untuk pembayaran lunas dana penyertaan modal kepada PDKS untuk biaya termyn pembangunan pabrik minyak kelapa sawit sebesar Rp5.747.782.199,- (lima milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) yang ditanda tangani oleh Pejabat Penata Usahaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD Kabupaten Simeulue : Sdr. Erwin Edisyah Putra, SE;

65. 1 (satu) eksemplar dokumen surat foto copy sesuai dengan asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 4687/UP/TU/GU-Nihil/BTL/LS/2012, tanggal 23 November 2012 beserta dokumen lampiran – lampirannya yang ditujukan kepada : Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue pada Bank Aceh Cabang Sinabang dengan nomor rekening: 020.01.03.000001-5 untuk pembayaran lunas dana

Halaman 43 Perkara Nomor 4/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penyertaan modal kepada PDKS untuk biaya disbusment penyertaan modal sebesar Rp8.052.217.801,- (delapan milyar lima puluh dua juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus satu rupiah) yang ditanda tangani oleh Pejabat Penata Usahaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD Kabupaten Simeulue : Sdr. Erwin Edisyah Putra, SE;
66. 1 (satu) eksemplar dokumen/ berkas sesuai dengan aslinya Nomor: DU/255/A/V-2012 tanggal 25 Mei 2012 Perihal tagihan progress pembangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit Ka. 20 T/Hyang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. Amarta Karya (Persero): Ir. Bambang Kunto, S, MM yang ditujukan kepada Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue Pembangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit Kapasitas 20 ton TBS/Jam (Up. Sdr. Ali Uhar, T, SP) ;
67. 1 (satu) eksemplar dokumen foto copy sesuai dengan aslinya : Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue Tahun anggaran 2012 yang ditanda tangani oleh Bupati Kabupaten Simeulue Drs. Darmili;
68. 1 (satu) eksemplar dokumen surat foto copy sesuai dengan asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 8587/UP/TU/GU-Nihil/BTL/LS/2009, tanggal 31 Desember 2009 beserta dokumen lampirannya yang ditujukan kepada : Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue pada Bank Aceh Cabang Sinabang dengan nomor rekening: 020.01.03.000001-5 untuk pembayaran biaya penyerataan modal (investasi) kepada PDKS TA 2009 sebesar Rp593.958.299,- (lima ratus Sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh Sembilan rupiah) yang ditanda tangani oleh Pejabat Penata Usahaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD Kabupaten Simeulue : Sdr. H. Zainal Ali, SH;
69. 1 (satu) eksemplar dokumen surat foto copy sesuai dengan asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 6580/UP/TU/GU-Nihil/BTL/LS/2009, tanggal 11 Desember 2009 beserta dokumen lampirannya yang ditujukan kepada : Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue pada BSM Cabang Sinabang dengan nomor rekening: 0240016535 untuk pembayaran biaya penyerataan modal (investasi) pemerintah daerah kepada PDKS TA 2009 sebesar Rp1.060.200.000,00 (satu milyar enam puluh juta dua ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang ditanda tangani oleh Pejabat Penata Usahaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD Kabupaten Simeulue : Sdr. H. Zainal Ali, SH;
70. 1 (satu) eksemplar dokumen surat foto copy sesuai dengan asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 5471/UP/TU/GU-Nihil/BTL/LS/2009, tanggal 12 November 2009 beserta dokumen lampirannya yang ditujukan kepada : Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue pada BSM Cabang Sinabang dengan nomor rekening: 0240016535 untuk pembayaran belanja hutang hibah untuk penyerataan modal (investasi) pemerintah daerah kepada PDKS TA 2009 dalam rangka permintaan panjar tata batas tukar menukar kawasan hutan atas beban belanja penyertaan modal kepada PDKS pada BUMD TA 2009 sebesar Rp793.670.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Pejabat Penata Usahaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD Kabupaten Simeulue : Sdr. H. Zainal Ali, SH;
71. 1 (satu) eksemplar dokumen surat foto copy sesuai dengan asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 5424/UP/TU/GU-Nihil/BTL/LS/2009, tanggal 11 November 2009 beserta dokumen lampirannya yang ditujukan kepada : Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue pada BSM Cabang Sinabang dengan nomor rekening: 0240016535 untuk pembayaran gaji karyawan dan operasional perusahaan bulan November TA 2009 sebesar Rp1.163.800.000,00 (satu milyar seratus enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Pejabat Penata Usahaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD Kabupaten Simeulue : Sdr. H. Zainal Ali, SH;
72. 1 (satu) eksemplar dokumen surat foto copy sesuai dengan asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 4464/UP/TU/GU-Nihil/BTL/LS/2009, tanggal 14 Oktober 2009 beserta dokumen lampirannya yang ditujukan kepada : Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue pada BSM Cabang Sinabang dengan nomor rekening: 0240016535 untuk pembayaran belanja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada kegiatan non program TA 2009 sebesar Rp1.550.000,000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Pejabat Penata Usahaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD Kabupaten Simeulue : Sdr. Erwin Edisyah Putra, SE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) eksemplar dokumen surat foto copy sesuai dengan asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 3657/UP/TU/GU-Nihil/BTL/LS/2009, tanggal 10 September 2009 beserta dokumen lampirannya yang ditujukan kepada : Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue pada BSM Cabang Sinabang dengan nomor rekening: 0240016535 untuk pembayaran bantuan dana kepada PDKS Kabupaten Simeulue untuk biaya gaji karyawan dan operasional perusahaan untuk bulan Agustus 2009 dan tunjangan hari raya 1430 H sebesar Rp2.632.447,000,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Pejabat Penata Usahaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD Kabupaten Simeulue : Sdr. H. Zainal Ali, SH;
74. 1 (satu) eksemplar dokumen surat foto copy sesuai dengan asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 2250/UP/TU/GU-Nihil/BTL/LS/2009, tanggal 09 Juli 2009 beserta dokumen lampirannya yang ditujukan kepada: Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue pada BSM Cabang Sinabang dengan nomor rekening: 0240016535 untuk pembayaran penyertaan modal kepada PDKS Kabupaten Simeulue TA 2009 sebesar Rp1.908.471.521,- (satu milyar sembilan ratus delapan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) yang ditanda tangani oleh Pejabat Penata Usahaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD Kabupaten Simeulue : Sdr. H. Zainal Ali, SH;
75. 1 (satu) eksemplar dokumen surat foto copy sesuai dengan asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 1727/UP/TU/GU-Nihil/BTL/LS/2009, tanggal 08 Juni 2009 beserta dokumen lampirannya yang ditujukan kepada: Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue pada BSM Cabang Sinabang dengan nomor rekening: 0240016535 untuk pembayaran penyertaan modal (investasi) kepada PDKS Kabupaten Simeulue TA 2009 sebesar Rp2.375.587.484,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) yang ditanda tangani oleh Pejabat Penata Usahaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD Kabupaten Simeulue : Sdr. H. Zainal Ali, SH;
76. 1 (satu) eksemplar dokumen surat foto copy sesuai dengan asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 1167/UP/TU/GU-Nihil/BTL/LS/2009, tanggal 07 Mei 2009 beserta dokumen lampirannya yang ditujukan kepada: Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue pada

Halaman 46 Perkara Nomor 4/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BSM Cabang Sinabang dengan nomor rekening: 0240016535, untuk pembayaran lunas pembayaran penyertaan modal (investasi) kepada PDKS Kabupaten Simeulue TA 2009 sebesar Rp1.620.000,000,- (satu milyar enam ratus dua puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Pejabat Penata Usahaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD Kabupaten Simeulue : Sdr. H. Zainal Ali, SH;

77. 1 (satu) eksemplar dokumen surat foto copy sesuai dengan asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 0685/UP/TU/GU-Nihil/BTL/LS/2009, tanggal 06 April 2009 beserta dokumen lampirannya yang ditujukan kepada: Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue pada BSM Cabang Sinabang dengan nomor rekening: 0240016535, untuk pembayaran lunas pembayaran penyertaan modal (investasi) kepada PDKS Kabupaten Simeulue TA 2009 sebesar Rp1.652.400.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Pejabat Penata Usahaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD Kabupaten Simeulue : Sdr. H. Zainal Ali, SH;
78. 1 (satu) eksemplar dokumen surat foto copy sesuai dengan asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 334/LS/BTL/2009, tanggal 17 Maret 2009 beserta dokumen lampirannya yang ditujukan kepada: Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue pada BSM Cabang Sinabang dengan nomor rekening: 0240016535, untuk pembayaran lunas pembayaran penyertaan modal (investasi) kepada PDKS Kabupaten Simeulue TA 2009 sebesar Rp1.493.000,000,- (satu milyar empat ratus Sembilan puluh tiga rupiah) yang ditanda tangani oleh Pejabat Penata Usahaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD Kabupaten Simeulue : Sdr. H. Zainal Ali, SH;
79. 1 (satu) eksemplar dokumen surat foto copy sesuai dengan asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 53/LS/BJ/2009, tanggal 13 Februari 2009 beserta dokumen lampirannya yang ditujukan kepada: Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue pada BSM Cabang Sinabang dengan nomor rekening: 0240016535, untuk pembayaran lunas pembayaran penyertaan modal (investasi) kepada PDKS Kabupaten Simeulue TA 2009 sebesar Rp 1.500.600.000,- (satu milyar lima ratus juta enam ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Pejabat Penata Usahaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD Kabupaten Simeulue : Sdr. H. Zainal Ali, SH;

Halaman 47 Perkara Nomor 4/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) eksemplar dokumen surat foto copy sesuai dengan asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 15/LS/BTL/2009, tanggal 23 Januari 2009 beserta dokumen lampirannya yang ditujukan kepada: Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue pada BSM Cabang Sinabang dengan nomor rekening: 0240016535, untuk pembayaran lunas pembayaran penyertaan modal (investasi) kepada PDKS Kabupaten Simeulue TA 2009 sebesar Rp4.354.996.000,- (empat milyar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Pejabat Penata Usahaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD Kabupaten Simeulue : Sdr. H. Zainal Ali, SH;
81. 1 (satu) eksemplar dokumen transaksi rekening Koran pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Sinabang dengan nomor rekening: 240005007 atas nama Pemerintah Kabupaten Simeulue;
82. 1 (satu) eksemplar dokumen surat foto copy sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Kab. Simeulue Nomor: 044 Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012 Tentang Penunjukan/Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Satuan kerja Pengelola Keuangan Daerah Kab. Simeulue TA 2012 yang ditanda tangani oleh Bupati Kab. Simeulue Drs. Darmili;
83. 1 (satu) eksemplar dokumen foto copy sesuai dengan aslinya : Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Kaupaten SimeulueTA 2012 yang ditanda tangani oleh Bupati Kab. Simeulue Drs. Darmili;
84. 1 (satu) eksemplar dokumen foto copy sesuai dengan aslinya : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola keuangan Daerah (DPPA PPKD) TA 2012 terhadap penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah kepada BUMD - PDKS Kab. Simeulue TA 2012, yang ditanda tangani oleh Pejabat Pengelola keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD Sdr. Edy Juanda, M. Si;
85. 1 (satu) eksemplar dokumen foto copy sesuai dengan aslinya : Dokumen rincian reAlisasi penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah kepada BUMD - PDKS Kab. Simeulue TA 2012, dengan pagu anggaran sebesar Rp24.000,000.000,00 (dua puluh empat milyar rupiah) tanggal 31 Dseember 2012 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran PPKD pada DPPKKD Kab. Simeulue dan

Halaman 48 Perkara Nomor 4/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Kuasa Pengguna anggaran PPKD pada DPPKKD Kab. Simeulue : Sdr. Marlian, S. Ip;

86. 1 (satu) eksemplar dokumen foto copy sesuai dengan aslinya :
Sertifikat hak pakai Nomor: 04 tanggal 30 Agustus 2012, dengan daftar isian 307: No. 287/2012 dan daftar isian 208: No. 199/2012 dengan surat ukur tanggal 28 Agustus 2012 No.: 004/Suak Buluh/2012 dengan luas 7.112 M2 Desa Suak Buluh Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue atas nama pemegang hak: Pemerintah Kabupaten Simeulue;
87. 1 (satu) eksemplar dokumen foto copy sesuai dengan aslinya : Akta Jual Beli Nomor: 244/VI, Tanggal 23 Juni 2006, yang dibuat dihadapan Notaris: Raswan Maryadi, SH terhadap jual beli sebidang tanah dengan luas 8.370 M2 dari pihak pertama selaku penjual: Sdri. Afridawati Darmili kepada pihak kedua selaku pembeli: Bupati Kabupaten Simeulue Drs. Darmili;
88. 1 (satu) eksemplar dokumen foto copy sesuai dengan aslinya : Akta pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue Nomor: 01 tanggal 01 November 2002 yang dibuat dihadapan Notaris: Nasrullah, SH dengan penhadap Sdr. Ir. Yazid;
89. 1 (satu) eksemplar dokumen foto copy sesuai dengan aslinya : Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2002 tanggal 24 September 2002 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue, yang ditanda tangani oleh Bupati Simeulue Drs. Darmili;
90. 1 (satu) eksemplar dokumen foto copy sesuai dengan aslinya : Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 01 Tahun 2012, tanggal 10 Februari 2012 Tentang penyerataan Modal Pemerintah Kabupaten Simeulue pada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue, yang ditanda tangani oleh Bupati Simeulue Drs. Darmili;
91. 1 (satu) eksemplar dokumen foto copy sesuai dengan aslinya : Rekapitulasi Permohonan Kebutuhan Dana Bulan September 2007 Kebun Ate Fulawan II Teupah Selatan pada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) dengan total anggaran sebesar Rp330.867.434,- (tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) yang dilaporkan oleh Sdr. Aidil Rahman, S. Hut (selaku Ka. Tata Usaha) dan diketahui oleh Sdr. Ir. Yunan (selaku Askep) dan disetujui oleh Sdr. Ir. Syamsuddin (selaku Manager);

Halaman 49 Perkara Nomor 4/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) eksemplar dokumen foto copy sesuai dengan aslinya : Rekapitulasi Permohonan Kebutuhan Dana Bulan Oktober 2007 Kebun Ate Fulawan II Teupah Selatan pada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) dengan total anggaran sebesar Rp240.207.874,- (dua ratus empat puluh juta dua ratus tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) yang dilaporkan oleh Sdr. Aidil Rahman, S. Hut (selaku Ka. Tata Usaha) dan diketahui oleh Sdr. Ir. Yunan (selaku Askep) dan disetujui oleh Sdr. Ir. Syamsuddin (selaku Manager);
93. 1 (satu) eksemplar dokumen asli surat nomor : 004/SKR/PDKS/XII/2005 tanggal 02 desember 2005 perihal: pengAlihan tanda tangan dan penarikan uang milik Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang ditujukan kepada YTH: Pimpinan Bank BPD Cabang Simeulue yang ditanda tangani oleh: yang memberi tugas: Ir. Yazid, yang menerima tugas: Ali Uhar, T, dan disetujui oleh ketua Badan Pengawas Drs. Darmili;
94. 1(satu) eksemplar dokumen asli surat nomor : 003/SKR/PDKS/XII/2005 tanggal 02 Desember 2005 perihal: pengAlihan tanda tangan dan penarikan uang milik Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang ditujukan kepada YTH: Pimpinan Bank BPD Cabang Simeulue yang ditanda tangani oleh: yang memberi tugas: Ir. Yazid, yang menerima tugas: Ali Uhar, T, dan disetujui oleh ketua Badan Pengawas Drs. Darmili;
95. 1 (satu) eksemplar dokumen asli surat nomor : 002/SKRT/XII/2005 tanggal 02 Desember 2005 tentang serah terima kuasa, yang menerima tugas: Ali Uhar, T, dan yang meberi tugas Direktur Utama: Ir. Yazid;
96. 1 (satu) eksemplar dokumen transaksi rekening Koran pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Mudharabah dengan nomor rekening: 7004111022 atas nama Afridawaty Darmiliperiode 01 Januari 2007 s/d 01 Januari 2012 ;
97. 1 (satu) eksemplar dokumen transaksi rekening Koran pada Bank BNI Taplus Cabang Banda Aceh dengan nomor rekening: 0056884653 atas nama Afridawaty periode 13 September 1999 s.d 31 Januari 2016;
98. 1 (satu) eksemplar dokumen transaksi rekening Koran lama giro pada Bank Aceh Syariah Cabang Simeulue dengan nomor rekening: 020-01028030101 atas nama Kas Umum Daerah Kabupaten Simeulue periode tahun 2005;

Halaman 50 Perkara Nomor 4/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) eksemplar dokumen transaksi rekening Koran lama giro pada Bank Aceh Syariah Cabang Simeulue dengan nomor rekening: 020-01028030101 atas nama Kas Umum Daerah Kabupaten Simeulue periode tahun 2006;
100. 1 (satu) eksemplar dokumen transaksi rekening Koran lama giro pada Bank Aceh Syariah Cabang Simeulue dengan nomor rekening: 020-01028030101 atas nama Kas Umum Daerah Kabupaten Simeulue periode tahun 2009;
101. 1 (satu) eksemplar dokumen transaksi rekening Koran lama giro pada Bank Aceh Cabang Sinabang dengan nomor rekening: 020.01.03.000001-5 atas nama PDKS periode tahun 2002 s.d 2016;
102. 1 (satu) eksemplar dokumen transaksi rekening Koran lama giro pada Bank Aceh Cabang Sinabang dengan nomor rekening: 020.01028030101 atas nama Kas Umum Daerah Kabupaten Simeulue periode tahun 2012;
103. 1 (satu) eksemplar dokumen transaksi rekening Koran lama giro pada Bank Aceh Syariah Cabang Sinabang dengan nomor rekening: 020.01028030101 atas nama Kas Umum Daerah Kabupaten Simeulue periode tahun 2010;
104. 1 (satu) eksemplar dokumen transaksi rekening Koran lama giro pada Bank Aceh Syariah Cabang Sinabang dengan nomor rekening: 020.01028030101 atas nama Kas Umum Daerah Kabupaten Simeulue periode tahun 2011;
105. 1 (satu) eksemplar dokumen foto copy sesuai dengan aslinya terkait Daftar Rincian Penyertaan Modal PDKS periode 2002 s.d 2017 ;
106. 1 (satu) eksemplar dokumen foto copy sesuai dengan aslinya surat nomor: 003/PDKS/DIR/II/2012 tanggal 10 Januari 2012 perihal: Permohonan pinjaman dana untuk operasional gaji bulan November 2011 dan pengembalian pinjaman kepada pihak ketiga yang ditandatangani oleg Direktur PDKS Sdr. Ali Uhar, T. SP yang ditujukan kepada Bapak Bupati Kabupaten Simeulue berikut lembaran disposisi surat tersebut;
107. 1 (satu) eksemplar bonggol Cek dengan Nomor: AT 448726 s.d AT 448750 pada Bank Aceh Cabang Sinabang dengan nomor rekening: 020.01.03.000001-5 atas nama PDKS Kabupaten Simeulue;

Halaman 51 Perkara Nomor 4/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (satu) eksemplar dokumen transaksi rekening Koran pada BSM Cabang Sinabang dengan nomor rekening: 0240016535 atas nama PDKS periode tahun 2002 s.d 2012;
109. 1 (satu) eksemplar dokumen transaksi rekening Koran pada Bank Aceh Syariah Cabang Sinabang dengan nomor rekening: 020-01055900113 atas nama PT. Padanta Daro, transaksi untuk periode 01/01/2009 s.d 25/04/2017;
110. 1 (satu) eksemplar dokumen transaksi rekening Koran pada Bank Aceh Syariah Cabang Sinabang dengan nomor rekening: 020-01056000018 atas nama PT. Padanta Daro, transaksi untuk periode 01/01/2010 s.d 25/04/2017;
111. 1 (satu) eksemplar dokumen sesuai dengan aslinya buku tabungan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Utama dengan nomor rekening: 02.5009.221266.0001 atas nama Abdussalam dengan tanggal pembukuan 27 Juni 2006 s.d 08 April 2009;
112. 1 (satu) eksemplar dokumen asli tanpa nomor surat: /PDKS-Sp.B/VII/2012 perihal: Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bulan juli TA 2012 yang ditujukan kepada Yth: Bapak Direktur Utama PDKS, dan surat tersebut ditanda tangani oleh Kepala Kebun Sdr. Susilo;
113. 1 (satu) eksemplar dokumen foto copy sesuai dengan aslinya: bundle dokumen Upaya pengelolaan Lingkungan Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Kebun Kelapa Sawit pada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue Badan Usaha Milik Daerah TA 2004;
114. 1 (satu) eksemplar dokumen foto copy sesuai dengan aslinya: Surat Keputusan Bupati Kabupaten Simeulue Nomor: 404-21.5/02/SK-II/2004 tanggal 06 MARET 2004 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit beserta dokumen pendukungnya;
115. 1(satu) eksemplar dokumen asli : SP2D Nomor: 0156/UP/TU/GU/Nihil/BTL/LS/2012 tanggal 05 Maret 2012 permohonan pencairan uang untuk dana penyertaan modal kepada PDKS untuk biaya termin pembangunan PDKS sebesar Rp5.747.782.199,- periode tanggal Tahun Anggaran 2012 ;
116. 1 (satu) eksemplar dokumen foto copy sesuai dengan aslinya: Surat Keputusan Bupati Kabupaten Simeulue Nomor: 900/21/2007 tanggal 02 Januari 2007 Tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPD) Kabupaten Simeulue TA 2007;

Halaman 52 Perkara Nomor 4/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 1 (satu) eksemplar dokumen foto copy sesuai dengan aslinya: Surat Keputusan Bupati Kabupaten Simeulue Nomor: 900/32/2007 tanggal 18 Februari 2008 Tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Kabupaten Simeulue TA 2008;
118. 1 (satu) eksemplar dokumen foto copy sesuai dengan aslinya: Surat Keputusan Bupati Kabupaten Simeulue Nomor: 900/05/2009 tanggal 10 Januari 2009 Tentang Penunjukan Pemegang Kas Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Kekayaan Daerah (DPPKKD) Kabupaten Simeulue TA 2009;
119. 1 (satu) eksemplar dokumen foto copy sesuai dengan aslinya: Surat Keputusan Bupati Kabupaten Simeulue Nomor: 002 Tahun 2010 tanggal 08 Januari 2010 Tentang Penunjukan / Penetapan Pemegang Kas Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Kekayaan Daerah (DPPKKD) Kabupaten Simeulue TA 2010;
120. 1 (satu) eksemplar dokumen foto copy sesuai dengan aslinya: Surat Keputusan Bupati Kabupaten Simeulue Nomor: 001 Tahun 2011 tanggal 03 Januari 2011 Tentang Penunjukan / Penetapan Pemegang Kas Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Kekayaan Daerah (DPPKKD) Kabupaten Simeulue TA 2011;
121. 1 (satu) eksemplar dokumen foto copy sesuai dengan aslinya : Surat Menteri Kehutanan RI Nomor: 1432/Menhut-VIII/2002 tanggal 07 Agustus 2002 perihal: Pedoman perizinan usaha Perkebunan yang ditujukan kepada Yth: Gubernur dan Bupati di Seluruh Indonesia;
122. 1 (satu) eksemplar dokumen asli: Surat nomor: 522/039/DPRD/2003 tanggal 17 Januari 2003 perihal: Permohonan Izin Lahan Perkebunan Pola Hutan Tanaman Campuran (HTC) yang ditujukan kepada Yth: Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan ditanda tangani oleh: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue;
123. 1 (satu) eksemplar dokumen asli: Surat nomor: 523.23/574/2003 tanggal 17 Januari 2003 perihal: Permohonan Izin Lahan Perkebunan Pola HPH-TC yang ditujukan kepada Yth: Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan ditanda tangani oleh: Bupati Kabupaten Simeulue;
124. 1 (satu) eksemplar dokumen asli: Surat nomor: 523.23/45/DKS-I/2003 tanggal 15 Januari 2003 perihal: Permohonan Izin Lahan Pencadangan

Halaman 53 Perkara Nomor 4/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada Yth: Bupati Kabupaten Simeulue, dan ditanda tangani oleh: Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Simeulue;

125. 1 (satu) eksemplar dokumen asli: Surat Rekomendasi Nomor: 523.26/034/II/2003 tanggal 11 Januari 2003 perihal: Permohonan Izin Lahan Perkebunan Kelapa Sawit atas BUMD Kabupaten Simeulue;
126. 1 (satu) eksemplar dokumen foto copy surat sebagaimana aslinya Nomor: 02/PDKS/P.ILP/DU/2003 tanggal 11 Januari 2003 perihal: Permohonan Izin Lahan Perkebunan Pola Hutan Tanaman Campuran yang ditujukan kepada Yth: Bapak Gubernur Provinsi Aceh dan ditanda tangani oleh Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue Sdr. Yazid;
127. 1 (satu) eksemplar dokumen foto copy surat sebagaimana aslinya Nomor: 525/213/2003 tanggal 19 April 2003 perihal: Dukungan Pembelian Kecambah yang ditujukan kepada Yth: Direktur PT. London Sumatera Indonesia Tbk dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Simeulue ;
128. 1 (satu) eksemplar dokumen foto copy surat sebagaimana aslinya Pola Redisain Pengusahaan Hutan di Kabupaten Simeulue pada Dinas Kehutanan Provinsi Naggroe Aceh Darussalam TA 2003;
129. 1 (satu) eksemplar dokumen foto copy surat sebagaimana aslinya Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 357/KPts/HK.350/05/2002 Tanggal 23 Mei 2002 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

1. Sertifikat Tanah dan Rumah Jl. Hasan Saleh Lr. IPPS No. 2 Neusu Aceh, Banda Aceh (Tanah 650 m2 Bangunan \pm 300 m2 Tahun 1996);
2. Mobil Toyota Fortuner Tahun 2012;
3. Mobil Toyota Camry Tahun 2012;

Dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut di atas, apabila ada kelebihan hasil lelang dikembalikan kepada Terdakwa;

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca ;

1. Akta Permintaan banding yang dibuat oleh Muhammad Syakir,.S.H,M.H. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 26 Desember 2019 Jaksa Penuntut Umum

Halaman 54 Perkara Nomor 4/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal tanggal 20 Desember 2019 Nomor 44/ PID.SUS/TPK/2019 /PN Bna;
2. Akta Permintaan banding yang dibuat oleh Muhammad Syakir, S.H, M.H. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 27 Desember 2019 Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal tanggal 20 Desember 2019 Nomor 44/ PID.SUS/TPK/2019 /PN Bna;
 3. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Budiwansyah, S.H. Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa; dan pada Tanggal 9 Januari 2020 permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada penuntut umum;
 4. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Muhammad syakir, S.H, M.H. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Tanggal 30 desember 2019 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh terhitung tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan 7 Januari 2020;
 5. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 15 januari 2020 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana korupsi Banda Aceh tanggal 15 Januari 2020 dan salinannya telah diserahkan kepada penuntut umum pada tanggal 17 januari 2020;
 6. Kontra Memori banding penuntut umum tertanggal 27 Januari 2020 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana korupsi Banda Aceh tanggal 27 Januari 2020 dan salinannya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Februari 2020;

Halaman 55 Perkara Nomor 4/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PT BNA



Menimbang, bahwa permintaan banding baik dari dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini telah mengajukan **memori Banding** dengan alasan pada ;pokoknya sebagai berikut;

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa mohon menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim pada Tingkat Banding, perkara *a quo* sejatinya merupakan perkara yang **penuh kejanggalan** dan semata – mata **dipaksakan** terhadap Terdakwa, sebab peristiwa – peristiwa sebagaimana dituduhkan terhadap Terdakwa merupakan peristiwa yang telah terjadi **lebih dari 1 dekade yang lalu** (i.c.sejak tahun 2002), dan diajukan **TANPA** adanya laporan hasil audit kerugian keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Hal tersebut terbukti **sangat menyulitkan** Terdakwa dalam mengajukan pembelaan terhadap dalil – dalil Penuntut Umum, sebab Terdakwa sendiri sudah tidak mengetahui detil peristiwa sebagaimana didalilkan, selain juga sudah tidak menyimpan bukti – bukti yang dapat mendukung pembelaan Terdakwa.

Atau dengan kata lain, seolah – olah dalam perkara *a quo* **justru Terdakwa yang harus membuktikan secara terbalik mengenai ketidakbersalahan Terdakwa** atas seluruh dalil – dalil yang diajukan oleh Penuntut Umum, hal mana jelas bertentangan dengan **Pasal 66 KUHP**.

2. Bahwa sebagai akibat dari dipaksakannya perkara ini oleh penyidik dan Penuntut Umum sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Terdakwa dalam Pledoinya tanggal 17 Desember 2019, tanpa mengurangi rasa hormat kami terhadap Yang Mulia Majelis Hakim pada Tingkat Pertama, setelah kami mempelajari putusan *a quo*, ternyata terdapat pertimbangan – pertimbangan yang diberikan secara keliru dan inkonsisten, baik terkait dengan fakta persidangan maupun terhadap penerapan hukumnya, dimana Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berulang kali **melanggar asas kepastian hukum yang dijunjung dalam suatu negara hukum**, dengan **justru memposisikan Terdakwa sebagai pihak**



yang harus membuktikan diri sebagai pihak yang tidak bersalah, sementara di sisi lain, Penuntut Umum sendiri faktanya tidak dapat membuktikan adanya pengeluaran dari **Kas PDKS** yang dialirkan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

3. Bahwa mengenai kekeliruan – kekeliruan *Judex Facti* tersebut, yang menjadi alasan kami mengajukan permohonan banding *a quo*, **secara garis besar** adalah sebagai berikut:

3.1. *Judex Facti* Tingkat Pertama telah memberikan putusan yang **bertentangan** dengan ketentuan **Pasal 168 huruf a jo. Pasal 184 jo. Pasal 185 ayat (1) jo. Pasal 189 ayat (3) KUHAP**, sebab pemidanaan terhadap Terdakwa semata – mata didasarkan pada keterangan pihak – pihak yang **tidak memiliki kualitas sebagai alat bukti saksi yang sah**, yakni keterangan – keterangan yang diberikan oleh;

- (i). **Saksi Mahkota** (*i.c.* Saksi **H. Ali Uhar T. S.P.**, dan Saksi **Ir. Yazid**);
- (ii). Saksi yang memiliki hubungan **semenda** dengan Terdakwa (*i.c.* Saksi **Cut Madina**);
- (iii). Keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibacakan dalam persidangan (*i.c.* Saksi **Abdussalam**); **dan**
- (iv). Telah terdapat keterangan Saksi yang tidak pernah disampaikan dalam persidangan, namun secara tiba – tiba dan tidak berdasar dicantumkan dalam pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama (*i.c.* keterangan Saksi **Edi Santoso**);

3.2 Pemidanaan terhadap Terdakwa juga telah nyata melanggar ketentuan **Pasal 66 jo. Pasal 183 KUHAP** beserta penjelasannya **jo. Pasal 185 ayat (6) KUHAP**, sebab faktanya **tidak ada 1 (satu) alat bukti surat-pun** yang berkesesuaian dengan keterangan para saksi, serta tidak dapat membuktikan adanya aliran dana dari Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue ("**PDKS**") kepada Terdakwa, atau dengan kata lain, pemidanaan terhadap Terdakwa didasarkan pada keterangan yang berdiri sendiri dan tidak memenuhi minimal alat bukti yang sah.



- 3.3. Unsur “Kerugian Keuangan Negara / Perekonomian Negara” dalam **Pasal 2 ayat (1)** dan **Pasal 3** Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“**UU Pemberantasan Tipikor**”) pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 25 / PUU – XIV / 2016 tertanggal 25 Januari 2017 (“**Putusan MK Tahun 2017**”) harus bersifat pasti (*actual loss*).

Sebagai konsekuensinya, untuk menjamin **kepastian hukum** dalam membuktikan unsure *a quo* sesuai amanat Putusan Mahkamah Konstitusi, maka diperlukan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (“**BPK**”) yang secara tegas menyatakan telah terjadinya kerugian keuangan negara (*i.c.* pada PDKS), hal mana ternyata **tidak pernah ada** dalam perkara *a quo*.

Adapun sebagai akibat dari tidak adanya hasil audit kerugian keuangan negara terhadap PDKS, Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah mengajukan perhitungan yang **kontradiktif** dan **tidak berdasar**, sebab di satu sisi menyatakan tidak dapat menghitung jumlah kerugian PDKS (*vide* hlm. 132 Putusan Tingkat Pertama), namun di sisi lain tetap menyatakan telah terjadi kerugian pada kas PDKS sebesar Rp. 595.000.000,- (*vide* hlm. 135 Putusan **Tingkat Pertama**), hal mana secara nyata bertentangan dengan **jaminan atas kepastian hukum**.

Sehingga dalam perkara *a quo* sebenarnya **Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan** telah melakukan tindak pidana sebagaimana diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama *maupun* sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan.

4. Bahwa Putusan Tingkat Pertama yang penuh dengan **kekeliruan** dan **kejanggalan** tersebut, khususnya mengenai telah dipertimbangkannya keterangan – keterangan Saksi yang **tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah**, serta terjadinya **inkonsistensi** dalam menghitung telah terjadi/tidaknya kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo*, **TIDAK DAPAT_DILEPASKAN** dari telah **dipaksakannya** perkara terhadap Terdakwa, yang telah terjadi **lebih dari 1 dekade silam**, dan **tanpa disertai dengan laporan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan**.



5. Bahwa selanjutnya, mengenai **3 (tiga)** keberatan Pembanding terhadap Putusan Tingkat Pertama tersebut, selanjutnya dapat kami uraikan masing – masing sebagai berikut:

II. KEBERATAN – KEBERATAN PEMBANDING TERHADAP PUTUSAN TINGKAT PERTAMA

6. Bahwa dalam perkara *a quo*, hal – hal pokok yang menjadi pertimbangan *Judex Facti* dalam menyatakan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UU Pemberantasan Tipikor *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap Terdakwa, adalah keterangan – keterangan saksi yang **TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH**, karena secara nyata bertentangan dengan peraturan perundang – undangan dan hak asasi manusia. Hal mana dapat kami uraikan pada bagian selanjutnya.

A. Saksi – Saksi yang dirujuk Sebagai Landasan Utama Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk Menyatakan Terdakwa Telah Memenuhi Unsur “Melawan Hukum” Tidak Memiliki Kualitas Sebagai Alat Bukti Saksi yang Sah

7. Bahwa keterangan – keterangan Saksi yang menjadi rujukan *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa adalah keterangan; (i) Saksi **H. Ali Uhar T. S.P.**; (ii) Saksi **Ir. Yazid**; (iii) keterangan Saksi **Cut Madina**; (iv) Berita Acara Pemeriksaan Saksi **Abdussalam**; dan (v) keterangan Saksi **Edi Santoso**.

8. Bahwa ternyata keseluruhan Saksi tersebut **tidak memiliki kualitas sebagai alat bukti yang sah**, sebagaimana diatur dalam KUHP, sehingga terhadap keseluruhan keterangan para saksi tersebut **DEMI HUKUM HARUS DITOLAK / TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN**, hal mana dapat lebih lanjut kami uraikan sebagai berikut:

8.1 Saksi Ir. Yazid dan Saksi H. Ali Uhar T. S.P., Merupakan Para Pihak yang juga didalilkan Sebagai Pelaku Delik Penyertaan Bersama – Sama dengan Terdakwa, Sehingga Keterangan Keduanya Merupakan Keterangan Saksi Mahkota yang Tidak Memiliki Kualitas Sebagai Alat Bukti yang Sah dan Tidak dapat dipertimbangkan



9. Bahwa dengan mencermati **Surat Dakwaan** dan **Surat Tuntutan**, maka jelas terlihat Saksi **Ir. Yazid** dan Saksi **H. Ali Uhar T. S.P.**, juga berkedudukan sebagai *pelaku* dalam kualifikasi delik penyertaan yang dalam hal ini didalilkan adalah **bersama – sama** dengan Terdakwa.

Sehingga dikarenakan keterangan yang diberikan kedua pihak tersebut dalam perkara *a quo* secara prinsipil akan bersifat **memberatkan** dalam perkaranya masing – masing (*self-incriminating – melanggar hak asasi*), maka kedua pihak tersebut **merupakan Saksi Mahkota / “TemanTerdakwa”** (*vide* Putusan_Mahkamah Agung No. 2437 K / Pid.Sus / 2011 tertanggal 7 Februari 2012) yang **keterangannya tidak memiliki kualitas sebagai alat bukti yang sah, bahkan seharusnya TIDAK DAPAT DIDENGAR KETERANGANNYA SEBAGAI SAKSI,**

9.1 (*vide* **Pasal 184 jo. Pasal 168 huruf b jo. Pasal 189 ayat (3) KUHAP jo. Pasal 14 ayat (3) huruf g** Undang – Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Hak International Covenant Civil and Political Rights – Kovenan Internasional tentang Hak – Hak Sipil dan Politik).

10. Bahwa pada praktiknya, menurut **Lilik Mulyadi** dalam bukunya “*Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis, dan Praktik*”, pada halaman 108, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung No. 1174 K / Pid / 1994 tertanggal 3 Mei 1995 *jo.* Putusan Mahkamah Agung No. 1950 K / Pid / 1995 tertanggal 3 Mei 1995 *jo.* Putusan No. 1952 K / Pid / 1994 tertanggal 29 April 1995 **seluruhnya telah memberikan kaidah hukum yang secara tegas MELARANG penggunaan Saksi Mahkota sebagai alat bukti yang sah dalam suatu perkara**, bahkan terdapat anjuran agar Hakim **MENOLAK SELURUH** keterangan Saksi Mahkota dalam persidangan.

11. Bahwa dengan selanjutnya mencermati keseluruhan keterangan yang diberikan oleh Saksi **Ir. Yazid** dan Saksi **H. Ali Uhar T. S.P.** sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* ternyata sangat berpotensi akan memberatkan dirinya masing – masing (*i.c.tidak* lain merupakan bentuk ‘*pengakuan*’ terhadap dugaan tindak pidana sebagaimana **diinginkan oleh Penuntut Umum**), maka secara nyata terlihat dalam perkara *a quo* mengenai telah terlanggarnya hak asasi para pihak tersebut **bersama – sama** dengan hak asasi dari Terdakwa, yang **seharusnya tidak dapat**



dipersalahkan karena adanya keterangan dari pihak – pihak yang juga terancam pidana pada perkara yang sama.

12. Bahwa dengan demikian, maka pertimbangan serta putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, terkait telah terjadinya penyetoran dana PDKS kepada Terdakwa (**QUOD – NON**) yang **KESELURUHANNYA** berpijak pada keterangan yang diberikan oleh Saksi Mahkota (*i.c.* Saksi **Ir. Yazid** dan Saksi **H. Ali Uhar T. S.P.**) merupakan Putusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan serta hak asasi manusia, dan oleh karena itu mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding **menyatakan putusan Judex Facti Tingkat Pertama batal demi hukum.**

A.1. Judex Facti Tingkat Pertama Telah Keliru dalam Menerapkan Hukum dengan Mempertimbangkan Keterangan yang diberikan oleh Saksi Cut Madina dan Saksi Afridawati yang Secara Berturut – Turut Merupakan Menantu dan Istridari Terdakwa

13. Bahwa selanjutnya, Saksi **Cut Madina** faktanya merupakan **MENANTU** dari Terdakwa / mempunyai hubungan **semenda** dengan Terdakwa (*i.c.* istri dari anak kedua Terdakwa, yaitu Saksi Andi Milian Bin Darmili – *vide* hlm. 60 **Surat Tuntutan** dan hlm. 58 dan 59 **Putusan Tingkat Pertama**), sementara Saksi **Afridawati** merupakan **istri** Terdakwa yang masih terikat perkawinan (*vide* hlm. 126 Putusan Tingkat Pertama).

Sehingga dalam mempertimbangkan mengenai sah / tidaknya keterangan para saksi tersebut, patut dipertimbangkan ketentuan **Pasal 168 huruf a dan b KUHAP** secara tegas menentukan sebagai berikut:

*“Kecuali ditentukan lain dalam undang – undang ini, **maka tidak dapat didengar keterangannya** dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:*

13.1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah_sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama – sama sebagai terdakwa;

13.2. Saudara dari terdakwa atau yang bersama – sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak – anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;”



14. Bahwa dikarenakan *Judex Facti* Tingkat Pertama justru tetap **menerima**, bahkan **MEMPERTIMBANGKAN** secara eksplisit keterangan Saksi **Cut Madina** terkait penerimaan dana PDKS sebesar Rp. 20.000.000,- (*vide* hlm. 131 Putusan Tingkat Pertama, *QUOD-NON*), dan keterangan Saksi **Afridawati** terkait tanah yang berada pada Desa Suak Tungkul (*vide* hlm. 125 dan 126 Putusan Tingkat Pertama, sementara hal tersebut secara nyata **bertentangan** dengan ketentuan dalam **Pasal 168 huruf a dan b KUHAP**, maka dapat kami simpulkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama merupakan putusan yang **cacat hukum, dan harus dibatalkan**.

A.2. Pembacaan Berita Acara Pemeriksaan (i.c. Saksi Abdussalam)
Tidak Mempunyai Nilai Pembuktian Sebagai Alat Bukti yang Sah dan oleh Karena itu Harus dikesampingkan

15. Bahwa selanjutnya dalam persidangan Penuntut Umum **TIDAK DAPAT MENGHADIRKAN** Saksi **Abdussalam**, dimana Penuntut Umum kemudian membacakan Berita Acara Pemeriksaan dari Saksi **Abdussalam** tersebut, dimana keterangan tersebut kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (*vide* hlm. 130 dan 131 Putusan Tingkat Pertama).
16. Bahwa selanjutnya dapat dirujuk ketentuan **Pasal 185 ayat (1) KUHAP** jo. **Pasal 162 ayat (1) KUHAP** yang pada pokoknya menentukan keterangan Saksi yang sah adalah **KETERANGAN YANG DIBERIKAN DALAM PERSIDANGAN**, adapun pembacaan Berita Acara Pemeriksaan dalam tahap penyidikan pada proses persidangan meskipun dibenarkan dalam hal Saksi tidak dapat hadir karena alasan yang sah akan tetapi **TIDAK MEMPUNYAI NILAI SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH**, apabila keterangan *a quo* dahulu tidak diberikan dibawah sumpah (*i.c.* sebagaimana dilakukan terhadap Saksi **Abdussalam**).
17. Bahwa lebih dari itu, pembacaan Berita Acara Pemeriksaan tentu melanggar substansi hukum acara yang **menghendaki pemeriksaan silang** (*cross-examination*) terhadap seluruh saksi yang dihadirkan (*vide* **Pasal 185 ayat (1) KUHAP**), **selain juga mengandung potensi cacat hukum** sebab seringkali terjadi keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan diberikan dalam keadaan terpaksa / dibawah tekanan. Oleh karena itu, maka telah dipertimbangkannya keterangan Saksi



Abdussalam oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama, menunjukkan cacat hukum yang nyata pada **Putusan Tingkat Pertama**.

A.3. Keterangan Saksi Edi Santoso Terkait Adanya Penggunaan Dana PDKS Sebesar Rp 150.000.000,- untuk Kepentingan Penimbunan Tanah Terdakwa Pada Tahun 2003 Tidak Pernah diberikan dalam Proses Persidangan

18. Bahwa mohon perhatian yang mulia majelis hakim pada tingkat banding :

Bahwa didalam fakta persidangan tidak diperoleh alat bukti kalau pengeluaran uang sejumlah Rp. 150.000.000,- tersebut telah terlebih dahulu dikonfirmasi kepada terdakwa apakah uang tersebut digunakan untuk kepentingan terdakwa, maka majelis hakim wajib menguji kebenaran dari keterangan Edi Santoso uang tersebut kepada siapa diberikan dan untuk apa, dalam rangka apa, dan kalaulah disebutkan untuk penimbunan tanah milik terdakwa maka haruslah dihadirkan didepan persidangan perusahaan mana yang mengerjakan penimbunan tanah, bagaimana bentuk kontraknya, berapa besar volume pekerjaan dan bagaimana sistem pembayaran dan sebagainya, dan kalau fakta tersebut tidak bisa diperoleh maka dengan demikian keterangan Edi Santoso tidak bisa digunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, apalagi keterangan Edi Santoso tidak disertai audit dari lembaga yang berwenang, sehingga sangat sulit bagi hakim untuk menilai tentang kualitas alat bukti tersebut, sehingga keterangan saksi Edi Santoso tidaklah dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah untuk mempersalahkan terdakwa. (vide Pasal 185 ayat (2) KUHAP) yang menghendaki pemeriksaan silang (cross-examination)

19. Bahwa berdasarkan uraian pada *ad. A.1. s.d. ad. A.4.*, telah **TERBUKTI** seluruh keterangan saksi yang dirujuk oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama ternyata **TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH, SEBAB BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN**, dan oleh karena *Judex Facti* Tingkat Pertama telah secara nyata keliru dalam menerapkan hukum, maka kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim pada Tingkat Banding **MENOLAK** seluruh keterangan Saksi yang dirujuk tersebut, **MEMBATALKAN** Putusan Tingkat Pertama, dan membebaskan Terdakwa



atau setidaknya – tidaknya menyatakan lepas dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum.

- B. Tidak Terdapat 1 (Satu) Alat Bukti Surat-pun yang Berkesesuaian dengan Keterangan Para Saksi, Terlebih Membuktikan adanya Aliran Dana dari PDKS untuk Kepentingan Terdakwa, Sehingga Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama Secara Nyata Bertentangan dengan Pasal 183 jo. Pasal 185 ayat (4) jo. Pasal 185 ayat (6) jo. Pasal 187 KUHP

20. Bahwa setelah mempertegas fakta dimana tidak ada satu pun keterangan saksi yang dirujuk oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama yang bernilai sebagai alat bukti yang sah, selanjutnya juga perlu kami tegaskan ternyata dalam perkara *a quo* pemidanaan terhadap Terdakwa seluruhnya didasarkan atas kekeliruan *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam menilai 'kesesuaian' antar keterangan saksi dengan alat bukti surat, sebab berdasarkan fakta yang secara riil terungkap dalam proses persidangan, dimana *Judex Facti* Tingkat Pertama berulang kali melanggar prinsip **kepastian hukum** dalam perkara *a quo*, sebab:

- Tidak ada satupun alat bukti surat yang dapat menunjukkan mengenai adanya aliran dana dari PDKS untuk kepentingan pribadi Terdakwa; **dan**
- Telah terdapat alat bukti surat yang **tidak pernah diajukan dalam proses persidangan serta tidak termasuk dalam daftar alat bukti yang disita Penuntut Umum**, namun seolah – olah termasuk dalam fakta hukum persidangan serta dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama.

Lebih lanjut karena keterangan Saksi Ir. Yazid dan Saksi Afridawati tidak dapat dipertimbangkan (*i.c.* secara berturut – turut merupakan **Saksi Mahkota** dan **Saksi keluarga berdasarkan perkawinan**), dan keterangan Edi Santoso yang tidak disertai dengan laporan audit maka dengan demikian sama sekali tidak terdapat **kesesuaian dengan bukti surat**.

Perihal diduga aliran dana PDKS sebesar RP 160.000.000,- untuk pembelian seluas 3 Ha atas nama saksi Afridawati di Desa Abail, Kab. Simeulu haruslah dikesampingkan karena tidak didukung oleh alat-alat bukti lainnya seperti akte jual beli tanah, pembelinya siapa, penjualnya



siapa, letaknya dimana, bagaimana pembayarannya, saksi-saksinya siapa, tidaklah dapat diperoleh fakta hukum dipersidangan sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, sehingga tuduhan tersebut merupakan keterangan yang tidak didukung oleh fakta-fakta hukum yang sesuai peraturan perundangan-undangan.

21. Perihal dugaan setoran dari PDKS sebesar **Rp 50.000.000,-** dan **Rp 20.000.000,-**, Menurut **Judex Facti Tingkat Pertama**, terdapat kesesuaian antara keterangan Saksi **H. Ali Uhar T. S.P.** dengan bukti berupa "*bukti setoran Rp 50.000.000,-*" dan "*Kwitansi Penerimaan uang yang tertera tandatangan Terdakwa,*" (vide hlm. 130 Putusan Tingkat Pertama):

21.1 FAKTANYA: Pinjaman tersebut bersifat pribadi karena sejak tanggal 3 November 2006 terdakwa sudah berakhir jabatan sebagai Bupati Kepala Daerah. Dan secara otomatis telah berakhir pula jabatan Dewan Pengawas PDKS. Pada waktu itu karena ada kesulitan keuangan terdakwa minta pinjaman uang pribadi Saksi Ali Uhar T. SP yang kemudian minta dikirimkan ke rekening pribadi terdakwa dan uang tersebut kemudian diterima oleh terdakwa, lalu pada tanggal **25 Oktober 2013 seluruhnya telah dikembalikan** melalui rekening istri Saksi **H. Ali Uhar T. S.P.**, pada **Bank Mandiri Syariahyah** dengan nomor rekening 7004159297 **atas nama Yurlina Ida. (bukti terlampir I)**

Logika Hukumnya kalau pinjaman uang tersebut dari kas PDKS tidaklah mungkin terdakwa mau minta dikirimkan ke rekening terdakwa, ini semakin mempertegas kalau terdakwa tidak punya niat untuk mengambil atau menikmati uang PDKS karena apalagi terdakwa mantan Auditor di BPKP, hal tersebut sangatlah tidak masuk akal kalau pinjaman tersebut bukan berasal dari pinjaman pribadi dan hal ini tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh Penuntut Umum. Dengan demikian bukti-bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan tidaklah dijadikan alat bukti oleh Majelis tingkat pertama untuk menghukum terdakwa dan seyogianya harus dikesampingkan dan tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum.



22. Perihal dugaan setoran dari PDKS sebesar Rp 195.000.000,- kepada rekening Saksi **Abdussalam** (Supir Terdakwa), menurut **Judex Facti Tingkat Pertama**, terdapat kesesuaian antara keterangan Saksi **H. Ali Uhar T. S.P.**, dengan keterangan Saksi **Abdussalam** dalam BAP yang dibacakan, Rekening Koran Saksi Abdussalam, dan 4 (empat Surat Setoran) – (vide hlm. 130 dan 131 Putusan Tingkat Pertama)

22.1 FAKTANYA: Menyangkut uang Rp. 195.00000 yang masuk dalam rekening Abdulsalam yang diduga atas perintah terdakwa hal tersebut secara tegas telah dibantah oleh terdakwa pada saat BAP saksi Abdussalam dibacakan didepan persidangan, terdakwa sangat terkejut terhadap aliran dana yang masuk ke rekening Abdussalam, untuk membuktikan kebenaran atas fakta tersebut haruslah dihadirkan saksi Abdussalam di Persidangan dan juga harus disertai dengan audit dari lembaga yang berwenang, hal itu diperlukan untuk memperoleh kebenaran materil alat bukti yang sah serta kepastian hukum yang sesungguhnya, karena BAP Abdussalam tidak bisa digali fakta hukum yang sesungguhnya, tidak bisa menutup kemungkinan terjadi permainan yang tidak sehat dari pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan dengan mengorbankan kredibilitas terdakwa. Berkaitan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan keterangan Abdusalam ada persesuaian dengan keterangan Ali Uhar tentu sangat merugikan kepentingan terdakwa, karena tidak diperoleh alat-alat bukti yang sah karena keterangan saksi Abdussalam tidak diuji kebenarannya di depan persidangan (**vide Pasal 185 ayat (1) KUHAP**) maka secara otomatis keterangan saksi Abdussalam tidak boleh digunakan sebagai salah satu alat bukti untuk dijadikan dasar untuk menghukum terdakwa, apalagi berkaitan dengan keterangan saksi Abdussalam ada pernyataan dari saksi Ali Uhar kalau pengiriman uang tersebut kepada saksi Abdussalam bukan perintah dari terdakwa (bukti 2 terlampir)

23. Bahwa dengan berdasarkan uraian – uraian tersebut, maka dapat lebih lanjut kami simpulkan:

- a. Barang bukti atau alat bukti sebagaimana dipertimbangkan oleh Judex Facti tidak sesuai dengan fakta persidangan serta tidak berbanding lurus



dengan bukti yang disita oleh Penuntut Umum sehingga tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah (**vide Pasal 184 ayat (1) Jo. Pasal 187 KUHP**);

- b. *Judex Facti* Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dan putusan atas keterangan yang **berdiri sendiri, tanpa memperhatikan syarat mengenai kewajiban untuk menilai persesuaian antara alat bukti**, (**vide Pasal 185 ayat (4) jo. Pasal 185 ayat (6) KUHP**);
- c. Telah terjadi pelanggaran yang nyata terhadap prinsip **kepastian hukum** yang dijamin dalam **Pasal 183 KUHP** beserta penjelasannya, sebab *Judex Facti* Tingkat Pertama telah menyatakan Terdakwa telah melakukan bersalah melakukan tindak pidana dengan menerima dana PDKS **TANPA ADANYA 1 (SATU) ALAT BUKTI-PUN** melainkan didasarkan pada asumsi – asumsi / dugaan – dugaan semata;

➤ **Perihal Unsur “Secara Melawan Hukum” dan “Memperkaya diri Sendiri / Orang Lain / Suatu Korporasi”**

24. Bahwa dikarenakan secara yuridis keterangan – keterangan saksi serta barang bukti sebagaimana dirujuk oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama ternyata seluruhnya **cacat hukum**, hal mana juga berdampak pada kekeliruan penerapan hukum oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama, maka terkait keterpenuhan unsur **“Secara Melawan Hukum” dan “Memperkaya diri sendiri / Orang Lain / Suatu Korporasi”** pada diri Terdakwa juga **TELAH TERBANTAHKAN**, sebab:

- Terdakwa **TIDAK TERBUKTI** telah membujuk / memerintahkan Saksi **Ir. Yazid** maupun Saksi **H. Ali Uhar T. S.P.** untuk menyetorkan dana PDKS kepada Terdakwa; **DAN**
- Terdakwa sama sekali **TIDAK TERBUKTI** telah menerima aliran dana dari PDKS;
- Sebagai konsekuensi lebih lanjut, maka Terdakwa juga **TIDAK TERBUKTI** telah melanggar tugas dan tanggungjawab hukumnya selaku Ketua Badan Pengawas PDKS sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Qanun No. 22 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Kabupaten Simeulue.

Sehingga kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim pada Tingkat Banding **membatalkan** Putusan Tingkat Pertama yang terbukti



bertentangan dengan peraturan perundang – undangan *a quo*, dan selanjutnya **membebaskan atau setidaknya – tidaknya melepaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum.**

C. **Putusan *Judex Facti* Bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan dan Melanggar Kepastian Hukum, Sebab Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dilakukan Tanpa didasarkan pada Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan, dan Sebagai Akibatnya Telah Terdapat Pertimbangan yang Bersifat Kontradiktif**

25. Bahwa sehubungan dengan unsur “kerugian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor, maka *pertama – tama* perlu dirujuk **Putusan MK Tahun 2017** yang pada pokoknya menyatakan **kerugian keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) namun harus dipahami benar – benar sudah terjadi / nyata (*actual loss*) untuk dapat diterapkan dalam pidana korupsi.**

Adapun menurut Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya pada putusan *a quo*, agar dapat ditentukan kerugian keuangan negara yang bersifat nyata (*actual loss*) tersebut, **TERLEBIH DAHULU DIPERLUKAN ADANYA HASIL TEMUAN INSTANSI YANG BERWENANG** (*i.c.* BPK), hal mana dapat kami kutip sebagai berikut (*vide* hlm. 114 Putusan MK Tahun 2017)

“[3.10.6] Bahwa penerapan unsure merugikan keuangan dengan menggunakan konsepsi *actual loss* menurut Mahkamah lebih memberikan kepastian hukum yang adil dan bersesuaian dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrument hukum nasional dan internasional...”

Konsepsi tersebut sebenarnya sama dengan penjelasan kalimat “**secara nyata telah ada kerugian negara**” yang tercantum dalam Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan yang menyatakan sebagai kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya **BERDASARKAN HASIL TEMUAN INSTANSI YANG BERWENANG** ...Selain itu, agar tidak menyimpang dari semangat Konvensi PBB Anti Korupsi maka ketika memasukkan unsur kerugian negara dalam delik korupsi, kerugian negara tersebut harus benar – benar sudah terjadi atau nyata...”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa pertimbangan – pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak asasi manusia berupa perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (*vide* Pasal 28G UUD 1945)—selain juga dengan pertimbangan bahwa rumusan kerugian an negara yang bersifat *potensial loss* bertentangan dengan prinsip hukum yang tidak multitafsir (*lex stricta* dan *lex certa*). Atau dengan kata lain, Putusan *a quo* **bermaksud untuk melindungi jaminan kepastian hukum setiap warga negara.**
27. Bahwa selanjutnya, **secara konstitusional**, telah ditentukan mengenai lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk melakukan audit keuangan negara **dan** menyatakan telah terjadi / tidaknya peristiwa hukum berupa kerugian keuangan negara, yakni **Badan Pemeriksa Keuangan** (*vide* **Pasal 23 huruf E ayat (1)** UUD 1945 *jo.* **Pasal 10 ayat (1)** Undang – Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (“**UU BPK**”) *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (“**SEMA Rapat Pleno 2016**”).
28. Bahwa sehubungan dengan **jaminan** atas kepastian hukum serta adanya **lembaga negara** yang secara konstitusional berwenang untuk melangsungkan audit dan menyatakan (*mendeklare*) telah terjadi/tidaknya kerugian keuangan negara—maka jelas perhitungan kerugian keuangan negara dalam suatu perkara perkara Tipikor **WAJIB** didahului oleh adanya audit keuangan negara oleh BPK, terlebih dengan mempertimbangkan asas *in dubio pro reo* yang pada pokoknya berarti harus diterapkan perkembangan ketentuan yang lebih meringankan bagi Terdakwa.
29. Bahwa dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang bersifat **KONTRADIKTIF** sebagai berikut:

Pertimbangan hlm. 132	Pertimbangan hlm. 135
<i>“Menimbang, bahwa karena dalam kasus ini tidak ada audit oleh lembaga yang berwenang, Majelis Hakim tidak dapat</i>	<i>“Menimbang, bahwa Terdakwa telah secara melawan hukum meminta uang kas PDKS... sejumlah Rp 595.000.000,00...</i>

Halaman 69 Perkara Nomor 4/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PT BNA



<i>memperhitungkan nilai kerugian PDKS atas perbuatan terdakwa,”</i>	<i>dimana uang tersebut seharusnya digunakan oleh PDKS... Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas menurut Majelis Hakim unsure ketiga ini telah pula terpenuhi oleh Terdakwa,”</i>
--	--

30. Bahwa meskipun *benar* dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (“**SEMA Rapat Pleno 2016**”) Hakim diberikan kewenangan untuk menghitung kerugian keuangan negara, namun perlu diperhatikan frasa “**dalam hal tertentu,**” dan “**berdasarkan fakta persidangan**” yang secara eksplisit berarti penghitungan telah terjadi / tidaknya kerugian keuangan negara **TIDAK DAPAT DILAKUKAN BERDASARKAN ASUMSI / PERKIRAAN SEMATA DENGAN LANDASAN KEYAKINAN HAKIM**, melainkan **TETAP HARUS MENDAHULUKAN ADANYA PERHITUNGAN / AUDIT KEUANGAN NEGARA DARI BPK YANG SECARA TEGAS MENYATAKAN TELAH TERJADI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (i.c.pada PDKS), GUNA MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM ATAS PENERAPAN UNSUR A QUO SEBAGAIMANA DIAMANKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI.**

Sebagai akibat dari ketiadaan hasil audit kerugian keuangan negara atas PDKS, sesuai **amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2017**, maka telah terjadi pertimbangan hukum yang bersifat **KONTRADIKTIF a quo.**

31. Bahwa dengan menghubungkan hal – hal tersebut dengan perkara *a quo*, maka jelas dapat disimpulkan **Judex Facti Tingkat Pertama telah secara nyata melanggar jaminan atas kepastian hukum**, sebab perhitungan kerugian keuangan negara diajukan dengan berdasarkan **asumsi – asumsi / perkiraan – perkiraan semata, tanpa adanya; (i) hasil audit keuangan negara oleh BPK SESUAI AMANAT PUTUSAN MK TAHUN 2017; (ii) bukti yang menunjukkan telah berkurangnya kas PDKS untuk kepentingan pribadi Terdakwa; dan (iii) tanpa didasarkan pada satupun alat bukti yang sah, baik saksi maupun**



surat (*vide ad. B* Memori Banding), dan sebagai akibatnya telah terjadi pertimbangan hukum yang saling **bertentangan** satu dengan lainnya.

➤ **Perihal Unsur “Merugikan Keuangan Negara / Perekonomian Negara”**

32. Bahwa dengan demikian, maka dapat lebih lanjut kami simpulkan dalam perkara *a quo* Terdakwa **demi hukum TIDAK TERBUKTI** telah memenuhi unsur “**merugikan keuangan negara / perekonomian negara**” dan oleh karena itu kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim pada Tingkat Banding membatalkan Putusan Tingkat Pertama, dan selanjutnya membebaskan atau setidaknya – tidaknya melepaskan Terdakwa dari seluruh tuntutan hukum.

III. PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, PEMBANDING / TERDAKWA berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 44/Pid.Sus - TPK/2019/PN.Bna tertanggal 20 Desember 2019 merupakan putusan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, sehingga sudah sepatutnya dibatalkan. Oleh karena itu, kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding dahulu Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 44/Pid.Sus - TPK/2019/Pn.Bna. tertanggal 20 Desember 2019 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Darmili Bin Iskandar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama – sama” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. Darmili Bin Iskandar dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa Drs. Darmili Bin Iskandar dalam kemampuan dan kedudukan serta harkat martabat semula karena putusan pembebasan itu;
4. Memerintahkan agar Terdakwa Drs. Darmili Bin Iskandar dikeluarkan dari Tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar seluruh barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada yang paling berhak;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa penuntut umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini akan tetapi mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah membaca memori banding Penasihat Hukum Terdakwa ternyata yang menjadi alasan banding penasihat hukum pada dasarnya hanya pada tiga hal yaitu:

1. Judex Facti tingkat pertama telah memberikan putusan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 168 huruf a jo. Pasal 184 jo. Pasal 185 ayat (1) jo pasal 189 ayat (3) KUHAP.
2. Pemidanaan terhadap Terdakwa juga telah nyata melanggar ketentuan pasal 166 jo. Pasal 183 KUHAP beserta penjelasannya jo. Pasal 185 ayat (6) KUHAP.
3. Unsur "Kerugian keuangan Negara/Perekonomian Negara" dalam pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan Tipikor) pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 (Putusan MK tahun 2017) harus bersifat pasti (*actual lost*).

ALASAN MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING OLEH TERDAKWA DAN TANGGAPAN PENUNTUT UMUM

Alasan banding penasihat hukum tersebut akan kami jawab secara rinci sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Judex Facti tingkat pertama telah memberikan putusan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 168 huruf a jo. Pasal 184 jo. Pasal 185 ayat (1) jo pasal 189 ayat (3) KUHAP.

Tanggapan Penuntut Umum;

Alasan tersebut diatas lebih dirinci lagi bahwa menurut penasihat hukum terdakwa bahwa pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada keterangan pihak-pihak yang tidak memiliki kualitas sebagai alat bukti saksi yang sah, yakni keterangan-keterangan yang diberikan oleh:

- (i) Saksi mahkota
- (ii) Saksi memiliki hubungan semenda
- (iii) Keterangan dan Berita Acara Pemeriksaan di bacakan dalam persidangan
- (iv) Telah terdapat keterangan saksi yang tidak pernah disampaikan dalam persidangan.

1) Tanggapan penuntut umum tentang (i)

Istilah saksi mahkota tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHAP"). Pengaturan saksi dalam KUHAP didefinisikan dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP diartikan: "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri".

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("Putusan MK 65/PUU-VIII/2010") makna saksi telah diperluas menjadi sebagai berikut:

Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, tidak dimaknai termasuk pula "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri".

Halaman 73 Perkara Nomor 4/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu diketahui bahwa saksi mahkota memiliki perbedaan dengan saksi dalam definisi di atas. Mengenai definisi saksi mahkota sendiri, kami mengutip alasan pemohon kasasi (kejaksaan) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437 K/Pid.Sus/2011 yang menyebutkan bahwa:

Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHAP mengenai Saksi mahkota (kroongetuide), namun berdasarkan perspektif empirik maka Saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada Saksi yang berstatus Terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan.

Menurut Prof. Dr. Loebby Loqman, S.H., M.H., dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Saksi mahkota adalah kesaksian sesama Terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan.

Berdasarkan Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-69/E/02/1997 Tahun 1997 tentang Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana ("SE Kejaksaan B-69/1997") juga dijelaskan mengenai saksi mahkota sebagai berikut:

Dalam KUHAP tidak terdapat istilah saksi mahkota, namun sejak sebelum berlakunya KUHAP, istilah saksi mahkota sudah dikenal dan lazim diajukan sebagai alat bukti, namun dalam Berita Acara Pemeriksaan istilah tersebut tidak pernah dicantumkan. Dalam Praktek, saksi mahkota digunakan dalam hal terjadi penyertaan (deelneming), dimana terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim.

Dengan pertimbangan bahwa dalam status sebagai terdakwa, keterangannya, hanya berlaku untuk dirinya sendiri sesuai ketentuan pasal 189 (3) KUHP, oleh karena itu dengan berpedoman pada pasal 142 KUHP, maka berakas perkara harus diadakan pemisahan (splitsing), agar para terdakwa dapat disidangkan terpisah, sehingga terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya. Bahwa Yurisprudensi yang diikuti selama

Halaman 74 Perkara Nomor 4/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini mengakui saksi Mahkota sebagai alat bukti. Sebagai contoh, misalnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 2 Maret 1990 menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum diperbolehkan oleh undang-undang mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut sebagai saksi dipersidangan Pengadilan Negeri, dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa, tidak termasuk dalam berkas perkara yang diberikan kesaksian (Gesplits).

Berdasarkan uraian di atas bila dihubungkan dengan bentuk dakwaan Penuntut Umum yang bersifat penggabungan alternatif subsidiair, maka dapat dipastikan bahwa kedudukan saksi Ali Uhar dan Ir Yazid bukanlah sebagai saksi mahkota, akan tetapi sebagai saksi biasa yang dapat memberikan keterangan berdasarkan yang telah didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh para saksi bahwa adanya perbuatan materil yang menyalahi ketentuan perundang-undangan yang dilakukan oleh terdakwa. Perlu dipahami juga bahwa penuntut Umum melihat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa lebih mengarah pada pemerasan yang dilakukan terdakwa sebagai Bupati dan ketua dewan pengawas PDKS terhadap Ir. Yazid dan Ali Uhar sebagai direktur PDKS. Dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut bukan keterangan sebagai saksi mahkota.

2) Tanggapan Penuntut Umum tentang alasan (ii);

Keterangan Cut Madina pada saat itu hanya menerangkan data print out rekening pada tanggal 23 Februari 2007 sebesar Rp20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ke rekening saksi, keterangan beliau diperlukan untuk disesuaikan dengan keterangan Saksi Ali Uhar dan pada saat itu saksi Cut madina tidak berkeberatan di sumpah dan memberikan keterangan. Begitu juga dengan keterangan Saksi Afridawati yang merupakan isteri terdakwa.

3) Tanggapan Penuntut Umum tentang alasan (iii);

Tanggapan Penuntut Umum;

Saksi Abdussalam berhalangan hadir pada waktu persidangan karena sakit berdasarkan surat sakit dari dokter yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di Persidangan serta foto saksi yang sedang dirawat, dan pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Januari 2020 saksi Abdussalam telah meninggal dunia dalam sakit yang dideritanya. Berdasarkan pasal 162 KUHP;

(1) Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan.

(2) Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Sehingga pada saat keterangan saksi Abdussalam dibacakan, juga diberikan hak kepada penasihat hukum dan terdakwa untuk membantahnya, semua hak-hak terdakwa telah dipenuhi, namun mengenai yakin tidaknya hakim atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum sepenuhnya menjadi hak prokreatif Majelis Hakim sebagai lembaga pemutus.

4) Tanggapan Penuntut Umum tentang alasan (iv);

Mengenai catatan persidangan sepenuhnya menjadi tugas panitera pengadilan dan seluruh persidangan tersebut direkam oleh petugas KPK, dengan demikian maka kesalahan sekecil apapun tentu mudah dideteksi melalui jejak digital rekaman persidangan.

2. Pemidanaan terhadap Terdakwa juga telah nyata melanggar ketentuan pasal 66 jo. Pasal 183 KUHP beserta penjelasannya jo. Pasal 185 ayat (6) KUHP.

Tanggapan Penuntut Umum

Bahwa dari pemeriksaan saksi, ahli, surat dan keterangan terdakwa maka di dapatkan fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2002 Bupati Simeulue yakni Drs. Darmili berinisiatif untuk mendirikan Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue yang usaha pokoknya dalam bidang Perkebunan Sawit.
- Bahwa kemudian pada bulan April 2002, Drs. Darmili selaku Bupati Simeulue memerintahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD) untuk menganggarkan dana penyertaan modal kepada Perusahaan

Halaman 76 Perkara Nomor 4/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an Daerah Kabupaten Simeulue dalam APBD Kab. Simeulue Tahun Anggaran 2002/2003 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) akan tetapi kemudian hanya disetujui sebesar Rp. 17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2008, Bupati Simeulue yakni Drs. Darmili menandatangani Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 501 Tahun 2008 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Ir. YAZID sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue yang berlaku surut sejak tanggal 01 Juni 2008.
- Bahwa pada tanggal 06 Januari 2009, Bupati Simeulue yakni Drs. Darmili menandatangani Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 003 Tahun 2009 tentang Penunjukan/Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue yang mengangkat ALI UHAR, SP sebagai Direktur pada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue
- Bahwa Drs. Darmili sebagai Bupati juga menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue sejak tahun 2002 hingga 2011, dalam jabatan sebagai Ketua Badan Pengawas tersebut, Drs. Darmili mendapatkan gaji sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan.
- Bahwa modal dasar Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue ditetapkan sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) yang terdiri dari Rp. 102.000.000.000,- (seratus dua milyar rupiah) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan setoran awal Rp. 17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah). --Kemudian Rp. 98.000.000.000,- (sembilan puluh delapan milyar rupiah) diperoleh dari penjualan saham atau obligasi kepada masyarakat atau badan hukum lainnya.
- Bahwa penjualan saham atau obligasi kepada masyarakat atau badan hukum lainnya tidak pernah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue maupun Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue.
- Bahwa pada tanggal 08 Juni 2009 Bupati Simeulue yakni Drs. Darmili menandatangani Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor

Halaman 77 Perkara Nomor 4/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 tahun 2002 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue ditetapkan modal dasar menjadi Rp. 210.000.000.000,- (dua ratus sepuluh milyar rupiah).

- Bahwa pada tanggal 07 September 2012 Bupati Simeulue yakni Riswan NS menandatangani Keputusan Bupati Nomor 280 Tahun 2012 tentang Pemberhentian Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue yang memberhentikan dengan hormat ALI UHAR, SP sebagai Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue.
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2012, Bupati Simeulue yakni Drs. Darmili bersama dengan Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue yakni H. Ali Uhar, T,Sp menandatangani Surat Saham Seri : A-00001 hingga A-00010 yang menerangkan tentang Modal Saham Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue sebagaimana yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Atas Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2002 – Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut:

No Tahun Modal Saham

- | | | |
|--------|------|---------------------|
| 1. | 2002 | Rp17.500.000.000,- |
| 2. | 2003 | Rp17.500.000.000,- |
| 3. | 2004 | Rp15.000.000.000,- |
| 4. | 2005 | Rp15.000.000.000,- |
| 5. | 2006 | Rp23.000.000.000,- |
| 6. | 2007 | Rp37.500.000.000,- |
| 7. | 2008 | Rp20.000.000.000,- |
| 8. | 2009 | Rp24.793.670.000,- |
| 9. | 2010 | Rp17.500.000.000,- |
| 10. | 2011 | Rp10.039.156.000,- |
| Jumlah | | Rp197.832.826.000,- |

- Bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Simeulue kembali memberikan penyertaan modal kepada Perusahaan daerah Kabupaten Simeulue sebesar Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) sesuai dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten

Halaman 78 Perkara Nomor 4/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n Simeulue Pada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2014.

- Bahwa benar sejak 2002 – 2012 Pemerintah Kabupaten Simeulue telah memberikan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue.
- Bahwa benar penyertaan modal yang diberikan Pemerintah Kabupaten Simeulue kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue tanpa ditetapkan dalam Peraturan Daerah/Qanun.
- Bahwa pada tanggal 14 November 2012 Wakil Bupati Simeulue yakni HASRUL EDYAR menandatangani Keputusan Bupati Nomor 346 Tahun 2012 tentang Penunjukan/Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue yang menunjuk/mengangkat Ir IBNU ABBAS sebagai Direktur Utama dan ASMANUDDIN SH MH sebagai Direktur Operasional PDKS
- Bahwa Qanun tentang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Simeulue kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue baru ditetapkan berdasarkan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Simeulue Pada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2014 yang ditandatangani oleh Bupati Simeulue yakni Riswan NS pada tanggal 27 Desember 2013 dengan rincian penyertaan modal sebagai berikut :

No	Tahun	Nilai Penyertaan Modal
1.	2002	Rp17.500.000.000,-
2.	2003	Rp17.500.000.000,-
3.	2004	Rp15.000.000.000,-
4.	2005	Rp15.000.000.000,-
5.	2006	Rp23.000.000.000,-
6.	2007	Rp37.500.000.000,-
7.	2008	Rp20.000.000.000,-
8.	2009	Rp24.000.000.000,-
9.	2010	Rp21.500.000.000,-
10.	2011	Rp10.059.519.000,-

Halaman 79 Perkara Nomor 4/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PT BNA



11. 2012 Rp24.000.000.000,-

Jumlah Rp225.059.519.000,-

- Bahwa Berdasarkan Realisasi penyertaan modal dari Pemerintah daerah kepada PDKS sebagai berikut: Bahwa terhadap nilai penyertaan modal yang tercantum dalam Surat Saham 2002 – 2012 yang dibuat dan ditandatangani sekaligus oleh Drs. Darmili selaku Bupati Simeulue bersama Ali Uhar, SP selaku Direktur PDKS pada tanggal 22 Maret 2012 mempunyai perbedaan dengan Nilai penyertaan modal yang tercantum dalam Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Simeulue Pada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2014 yang ditandatangani oleh Bupati Simeulue yakni Riswan NS pada tanggal 27 Desember 2013. Perbedaan nilai tersebut yakni pada Tahun 2009, 2010, 2011. Bahwa total perbedaan nilai tersebut sebesar Rp3.226.693.000,-
- Bahwa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Simeulue pada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue telah melebihi batas ketentuan modal dasar yang diatur dalam Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue Pasal 7 : “Modal dasar Perusahaan daerah ditetapkan sebesar Rp. 210.000.000.000,- (dua ratus sepuluh milyar rupiah).”

No	Tahun	Nilai Penyertaan Modal
1.	2002	Rp17.500.000.000,-
2.	2003	Rp17.500.000.000,-
3.	2004	Rp15.000.000.000,-
4.	2005	Rp15.000.000.000,-
5.	2006	Rp23.000.000.000,-
6.	2007	Rp37.500.000.000,-
7.	2008	Rp20.000.000.000,-
8.	2009	Rp24.793.670.000,-
9.	2010	Rp17.500.000.000,-

Halaman 80 Perkara Nomor 4/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 2011	Rp10.039.156.000,-
Jumlah	Rp197.832.826.000,-

Proses pencairan Penyertaan Modal PDKS Rp24.000.000.000.- tahun anggaran 2012 dicairkan berdasarkan permohonan dari pihak PDKS dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 5 Maret 2012 Sebesar Rp 5,502,896,920.-
 2. Tanggal 12 Maret 2012 sebesar Rp 996,632,000.-
 3. Tanggal 20 Maret 2012 sebesar Rp 500,471,080.-
 4. Tanggal 25 Mei 2012 sebesar Rp 1,750,000,000.-
 5. Tanggal 16 Juli 2012 sebesar Rp 5,747,782,199.-
 6. Tanggal 13 Agustus 2012 sebesar Rp 1,000,000,000.-
 7. Tanggal 16 Agustus 2012 sebesar Rp 450,000,000.-
 - Jumlah Rp 24,000,000,000.-
- Bahwa penyertaan modal dari Pemerintah Daerah kabupaten Simeulue kepada PDKS dari tahun tahun 2011 s.d 2012 sebesar Rp 221.832.826.000,-
 - Bahwa penyertaan modal dari penyertaan modal dari Pemerintah Daerah kabupaten Simeulue kepada PDKS dari tahun tahun 2011 s.d 16 Agustus 2012 (semasa Terdakwa menjadi Bupati) sebesar Rp213.780.608.199.- (dua ratus tiga belas milyar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus delapan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah).-
 - Bahwa Ir Yazid, Ali Uhar, SP sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue sebelum menjalankan tugasnya tidak pernah diambil sumpah dan dilantik oleh Bupati Simeulue dan tidak pernah ada persetujuan tertulis dari DPRK Simeulue.
 - Bahwa Drs. Darmili sering memanggil Direktur PDKS Ir Yazid untuk menghadap ke Pendopo Bupati kemudian setelah bertemu, Drs Darmili sering memerintahkan untuk melakukan hal-hal yang berada diluar kewenangan Direktur Utama PDKS seperti sebagai berikut:
 - Memerintahkan untuk melakukan pembelian tanah seluas ±3 Ha di Desa Abail Kec. Teupah Tengah Kab. Simeulue pada tahun 2003. Pembelian ini menghabiskan dana sebesar Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang biayanya dibebankan kepada PDKS akan t

Halaman 81 Perkara Nomor 4/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

etapi dalam akta jual beli menggunakan nama Istrinya yakni Afridawati i.

- Memerintahkan untuk melakukan pembelian tanah yang tidak ingat lagi luasnya di Desa Labua Kecamatan Teupah Tengah Kab. Simeulue pada tahun 2004. Pembelian ini menghabiskan dana sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang biayanya dibebankan kepada PDKS akan tetapi dalam akta jual beli menggunakan nama Istrinya yakni Afridawati.
- Memerintahkan untuk melakukan pembayaran pembelian tanah yang saat ini ditempati Kantor Dinas PU Kab. Simeulue. Pembelian ini menghabiskan dana sebesar Rp62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) yang biayanya dibebankan kepada PDKS.
- Memerintahkan untuk menyerahkan uang yang nominalnya bervariasi. Permintaan uang tersebut selalu dilakukan hampir setiap bulan. Adapun nominal terbesar yang pernah diserahkan sesuai perintah Drs Darmili adalah sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang terjadi sekitar tahun 2006. Untuk permintaan uang lainnya tidak dapat mengingatnya lagi secara pasti tetapi paling sedikit sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Drs Darmili selaku Bupati Simeulue setiap bulannya sejak 2008 – 2011 sering memerintahkan kepada Ali Uhar, SP selaku Direktur PDKS untuk menyerahkan sejumlah uang dari kas PDKS setiap bulannya dengan nilai total sebesar Rp2.690.000.000,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh juta rupiah).
- Memerintahkan penimbunan tanah miliknya di Suak Tungkul pada tahun 2003, yang saat ini telah menjadi Ruko dan 2 (dua) unit telah dikontrakkan kepada Bank Syariah Mandiri (BSM). Pada saat melakukan penimbunan ini menghabiskan dana sebesar ± Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang biayanya dibebankan kepada PDKS.
- Bahwa PDKS yang menerima anggaran sebesar Rp5.502.896.920,- (lima milyar lima ratus dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) pada tanggal 26 Januari 2012, digunakan untuk pembayaran utang PDKS kepada pihak ketiga salah satu

Halaman 82 Perkara Nomor 4/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unya sebesar Rp2.500.000.000.- (Dua Milyar Lima Ratus Juta rupiah) di transfer ke rekening PT. Pandato Daro, yang merupakan Perusahaan Anak dari terdakwa Darmili yang bernama Andi Milian.

Fakta hukum di atas didapatkan dari proses persidangan dengan menghadirkan saksi, ahli, surat, mendengarkan keterangan terdakwa, dan penuntut umum berusaha untuk memperlihatkan petunjuk yang mendukung proses pembuktian tersebut.

3. Unsur "Kerugian keuangan Negara/Perekonomian Negara" dalam pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan Tipikor) pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 (Putusan MK tahun 2017) harus bersifat pasti (actual lost).

Perhitungan kerugian keuangan Negara bila dilakukan oleh penyidik apabila perhitungan ini dengan alasan karena perhitungannya sangat sederhana dan berdasarkan:

1. Pasal 120 (1) "dalam hal penyidik menganggap perlu ia dapat meminta pendapat ahli atau org yg memiliki keahlian khusus".
2. Pasal 30 (1) huruf (d) UU No.16/2004
3. Surat Jampidsus No. B-1017/f/fd.1/05/2009. 20-5-2009 tentang program optimalisasi penanganan perkara tipikor (permintaan bantuan kepada bpkp/bpk kiranya dilakukan hanya untuk perkara tipikor, yang indikasi kerugian keuangan negaranya cukup besar))
4. Surat Jampidsus No. B-429/f/fd.1/02/2016. Tentang perhitungan kerugian keuangan negara (pelaksanaan program optimalisasi penanganan perkara tipikor terutama mengenai perhitungan kerugian keuangan negaradapat dilakukan sendiri oleh penyidik. Adapun permintaan bantuan kepada BPKP/BPK kiranya dilakukan hanya untuk perkara tipikor, yang indikasi kerugian keuangan negaranya cukup besar atau perkara dengan perhitungan kerugian keuangan negara cukup rumit atau karena pertimbangan lainnya).

Halaman 83 Perkara Nomor 4/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada perkara ini Penuntut lebih cenderung bahwa perbuatan terdakwa lebih dekat melanggar ketentuan pasal 12e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

III. Kesimpulan

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Darmili Bin Iskandar secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kedua melanggar Pasal 12 e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Darmili Bin Iskandar berupa pidana Penjara selama 5 (Lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana Denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan:
Membayar Uang Pengganti sebesar Rp 3,082,000,000.- (tiga milyar delapan puluh dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa yang telah disita oleh Jaksa, yakni :
 - 1) Sertifikat Tanah dan Rumah Jl. Hasan Saleh Lr. IPPS No. 2 Neusu Aceh, Banda Aceh (Tanah 650 m2 Bangunan + 300 m2 Tahun 1996);
 - 2) Mobil Toyota Fortuner Tahun 2012;
 - 3) Mobil Toyota Camry Tahun 2012;

Halaman 84 Perkara Nomor 4/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PT BNA



dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta benda yang telah disita tersebut tidak cukup maka Jaksa dapat menyita harta benda lainnya untuk menutupi kekurangan tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda lainnya yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan.

4. Menyatakan Barang Bukti berupa:

1) Dokumen-dokumen sebagaimana telah terlampir dalam daftar barang bukti di dalam surat tuntutan ini dari nomor urut 1 s.d 128 Dilampirkan dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati salinan putusan yang menjadi berkas perkara ini antara halaman 94 dengan halaman 95 tidak sinkron, tetapi setelah dilihat dalam shoftcopy berupa CD putusan yang telah terlampir dalam berkas perkara ternyata salinan putusan tersebut terdapat kekurangan 1 (satu) halaman yaitu mengenai barang bukti nomor urut 1 s/ 3, akan tetapi hal tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempengaruhi pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding Penasihat Hukum Terdakwa maka dapat disimpulkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan keberatan atas putusan atas nama Terdakwa a quo yang oleh Penasihat Hukum Terdakwa bahwa putusan perkara ini dijatuhkan oleh Hakim Peradilan Tingkat Pertama didasarkan pada alat bukti yang tidak sempurna yaitu berupa keterangan saksi mahkota, saksi yang masih ada hubungan sedarah dan semenda atau karena hubungan perkawinan serta karena ada keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan kemudian dibacakan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa definisi tentang saksi menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sedangkan mengenai saksi, di dalam Pasal 168 KUHAP diatur mengenai orang-orang yang tidak



dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, antara lain yaitu :

- a. keluarga sedarah atau semanda dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. suami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Menimbang, bahwa Pasal 168 KUHP pada dasarnya tidak melarang orang yang bersama-sama diduga melakukan tindak pidana untuk menjadi saksi dalam suatu perkara pidana. Berbeda dengan status Terdakwa yang keterangannya hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (Pasal 189 KUHP), penggunaan keterangan Tersangka tidak diatur dalam KUHP. Namun seiring perkembangan zaman, keadaan yang mana seorang saksi pula menjadi tersangka atau terdakwa dalam suatu perkara pidana, dalam praktik dimungkinkan dan sering dikenal dengan istilah saksi mahkota.

Menimbang, bahwa saksi mahkota dapat ditemukan definisinya dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011, yang menyatakan:

“Saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota”

Menimbang, bahwa selain itu saksi Mahkota juga dikenal penggunaannya dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B-69/E/02/1997 perihal Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, yang menyatakan:

“Dalam praktek, saksi mahkota digunakan dalam hal terjadi penyertaan (deelneming), dimana terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim. Dengan pertimbangan bahwa dalam status sebagai terdakwa, keterangannya, hanya berlaku untuk dirinya sendiri, oleh karena itu dengan berpedoman pada pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142 KUHP, maka berkas perkara harus diadakan pemisahan (splitsing), agar para terdakwa dapat disidangkan terpisah, sehingga terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya. Bahwa Yurisprudensi yang diikuti selama ini masih mengakui saksi Mahkota sebagai alat bukti, misalnya Putusan Mahkamah Agung No. 1986K/Pid/1 989 tanggal 2 Maret 1990 menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum diperbolehkan oleh undang-undang mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut sebagai saksi di persidangan, dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa, tidak termasuk dalam berkas perkara yang diberikan kesaksian. Satu-satunya putusan Pengadilan yang menolak saksi mahkota sebagai alat bukti adalah Putusan Mahkamah Agung dalam kasus pembunuhan Marsinah, yang menyatakan “saksi mahkota bertentangan dengan hukum” (Putusan Mahkamah Agung No. 1174K/Pid/1994, 381K/Pid/1994, 1592 K/Pid/1994 dan 1706 K/Pid/1994). Untuk mengantisipasi kemungkinan adanya hakim yang menjadikan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara pembunuhan terhadap Marsinah tersebut sebagai dasar putusannya, maka dalam menggunakan saksi mahkota, supaya sedapat mungkin diupayakan juga tambahan alat bukti lain.”

Menimbang, bahwa dari penjelasan saksi mahkota dalam Surat Edaran di atas, lebih ditekankan mengenai saksi yang juga merupakan terdakwa dalam suatu perkara pidana. Namun dapat ditarik beberapa kesimpulan, bahwa penggunaan saksi mahkota diizinkan dalam keadaan terjadi penyertaan (deelneming), alat bukti sangat minim, dan harus diadakan pemisahan berkas perkara.

Menimbang, bahwa telah ternyata sebagai fakta dipersidangan bahwa uraian peristiwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas diri terdakwa dinyatakan bahwa Terdakwa dalam melakukan kejahatan yang didakwakan dalam perkara ini bersama – sama dengan Ali Uhar dan Ir. Yazid sedangkan dalam berkas perkara Terdakwa a quo hanya Terdakwa sendiri yang dijadikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan uraian diatas maka telah ternyata saksi Ali Uhar dan Ir Yazid adalah saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan yang bersangkutan bukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara ini sehingga saksi tersebut bebas memberikan keterangan, untuk keberatan Terdakwa dan / atau Penasihat Hukumnya berkaitan dengan

Halaman 87 Perkara Nomor 4/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi mahkota tidak beralasan menurut hukum dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tinggi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 168 KUHP sebagaimana dipertimbangkan diatas maka tentang saksi yang berhubungan keluarga orang-orang yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, menurut boleh sifatnya mengundurkan diri namun dalam perkara ini yang bersangkutan bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa menyetujuinya sehingga keterangannya dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;.

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tentang keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan kemudian keterangan saksi sewaktu penyidikan dibacakan dipersidangan maka berdasarkan pasal 162 KUHP keterangan saksi yang demikian dapat diterima dan dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penasihat Hukum Terdakwa bersangkutan dengan penjatuhan pidana uang pengganti dimana dalam tuntutananya, penuntut umum menuntut tentang uang pengganti sejumlah Rp3,082,000,000,00 (tiga milyar delapan puluh dua juta rupiah), yang oleh Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak didasarkan kepada hasil audit dari BPK atau auditor lainnya yang berwenang menurut undang undang, maka atas hal tersebut Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa yang secara nyata dapat dibuktikan dinikmati Terdakwa adalah sejumlah ;Rp.595.000.000,-(lima ratus Sembilan puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa dalam hal bersangkutan dengan uang pengganti maka diperkenankan perhitungannya berdasarkan pada perhitungan Majelis Hakim didasarkan atas fakta persidangan dan ini didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada bagian Rumusan Kamar Pidana butir 6 dinyatakan Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara, terdapat uang yang diambil untuk kepentingan Terdakwa secara nyata yang seharusnya menjadi kekayaan PDKS sejumlah Rp.595.000.000.-, (lima ratus Sembilan puluh lima juta rupiah); maka terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan dan mengganti kerugian negara tersebut sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999.tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor 20 tahun 2001;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan **seksama, berkas perkara beserta turunan resmi** putusan Pengadilan tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 20 Desember 2019 Nomor 44/Pid.Sus/TPK/ 2019/PN.BNA.,dan alat bukti yang berhubungan dengan perkara ini, dan memori banding Terdakwa serta kontra memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan hukum sebagaimana terurai diatas, berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti **secara sah** dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi sebagaimana dakwaan Primer melanggar Pasal 2 ayat(1) Jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP”, **menurut Majelis Hakim tingkat banding** telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena itu segala pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangannya dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa oleh karena itu mengenai alasan keberatan yang dikemukakan Penasihat hukum Terdakwa dalam memori banding yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya dan dengan alasan seperti tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan keberatan sebagaimana yang

Halaman 89 Perkara Nomor 4/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g termuat dalam memori banding dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang bahwa ,berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain dalam dakwaan primair telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan penuntut umum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar dakwaan Kedua, sebagaimana tuntutan penuntut umum;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai dakwaan yang terbukti yaitu dakwaan primair, menurut Majelis Hakim sudah tepat dan benar dan diambil alih oleh Majelis hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding,

Menimbang bahwa oleh karena itu maka putusan . Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 20 Desember 2019 Nomor 44./Pid.sus/TPK/2019/PN Bna haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan tidak ada alasan apapun untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka pada saat Terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa , sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kepada Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat(1) jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Halaman 90 Perkara Nomor 4/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;jo UU No 8 tahun 1981 Tentang KUHPA serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Dr s.Darmili bin Iskandar tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 20 Desember 2019 Nomor 44./PID.SUS/TPK/2019/PN BNA yang dimintakan banding tersebut
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 oleh kami, Aswijon,.S.H.M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Saryana,.S.H..M.H dan Sudirman,.S.H.M.H masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tipikor, selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari.Kamis, tanggal 5 Maret 2020. oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta

dibantu oleh Anwar,.S.H. Penitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dan / atau penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Dto.

1.Saryana,.S.H.M.H

Dto.

Hakim Ketua,

Dto.

Aswijon,.S.H.M.H

Halaman 91 Perkara Nomor 4/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sudirman,,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Anwar ,S.H.

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh,

T. TARMULI.

Halaman 92 Perkara Nomor 4/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)